**EFEKTIFITAS PENERAPAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**TESIS**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Dharmawangsa

**Oleh:**

**Suryani Guntari**

**21912019**



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Efektifitas Penerapan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Judul

Nama : Suryani Guntari

NPM : 21912019

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**Menyetujui**

**Komisi Pembimbing**

 Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Kusbianto SH, M.Hum Dr.Azmiati Zuliah, SH, M.H**

**NIDN : 0029125702 NIDN : 0029125702**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**

**Magister Hukum**

**Dr.Ariman Sitompul S.H., M.H.**

 **NIDN : 0113028704**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Efektifitas Penerapan Uu No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Judul

Nama : Suryani Guntari

NPM : 21912019

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan dan Disahkan Disidang Penguji

Pada Tanggal: 23 September 2022

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**Ketua**

**Dr.Ariman Sitompul S.H., M.H.**

**NIDN : 0113028704**

Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Kusbianto SH, M.Hum Dr.Azmiati Zuliah, SH, M.H**

**NIDN : 0029125702 NIDN : 0029125702**

Penguji III

**Mengetahui**

**Direktur Sekolah Pascasarjana**

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

**NIDN : 0029125702**

**Dr.Ariman Sitompul S.H., M.H.**

**NIDN : 0113028704**

Telah Diuji Pada :

Tanggal: 23 September 2022

**TIM PENGUJI TESIS :**

1. **Ketua : Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H**

**Anggota : 1. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

 **2. Dr. Azmiati Zuliah, SH, M.H**

 **3. Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H**

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Suryani Guntari

NPM : 21912019

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 15 Nopember 1982

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jl. Karya No. 29 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul ***“*** Efektifitas Penerapan Uu No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 23 September 2022

Yang membuat pernyataan,

**Suryani Guntari**

 21912019

**LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Suryani Guntari

NPM : 21912019

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 15 Nopember 1982

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jl. Karya No. 29 Medan

Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dengan ini menyetujui kepada Universitas Dharmawangsa Hak Bebas Royalty Non Eksklusive (Non Exclusive, Royalty Free Right) Untuk Mempublikasikan tesis saya yang berjudul :

***“*** *Efektifitas Penerapan Uu No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*

Dengan Hak Bebas Royalti Non Esksludif ini Universitas Dharmawangsa berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangakalan data, merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 23 September 2022

Yang membuat pernyataan,

**Suryani Guntari**

 21912019

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama / *Name* : Suryani Guntari

Tanggal Kelahiran / *Date of Birth* : Medan, 15 Nopember 1982

Alamat / *Address* : Jl. Karya No. 29 Medan

Kode Post / *Postal Code* : -

Nomor Telepon / *Phone* : 081370250150

Email : -

Jenis Kelamin / *Gender* : Perempuan

WargaNegara/ *Nationality* :Indonesia

**Riwayat Pendidikan dan Pelatihan**

**Jenjang Pendidikan:**

1. SD
2. SMP
3. SMA
4. ....
5. Tahun 2022 S.2 Magister Hukum Universitas Dharmawangsa

**Pendidikan Non Formal / Training :**

1. ...
2. ...
3. ...

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 23 September 2022

Yang membuat pernyataan,

**Suryani Guntari**

 21912019

Efektifitas Penerapan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**ABSTRAK**

Suryani Guntari

Dr. Kusbianto, SH, M.Hum

Dr. Cand. Azmiati Zuliah, SH, MH

Norma yang melindungi anak sebagai pelaku atau korban khususnya narktika pada dasarnya telah lengkap yaitu Penerapan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan anak. Melihat menjatuhkan vonis terhadap anak pelaku yang harusnya diberikan perlindungan, di sisi lain aturan perlindungan anak sangat menekankan bahwa anak tidak boleh dikurangi apalagi dirampas kemerdekaan hidupnya.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari wawancara kepada Hakim, Penyidik, Pengacara anak, Pekerja Sosial dari lembaga Perlindungan Anak. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peraturan-peraturan hukum turut mendorong lahirnya peraturan.peraturan nasional dalam hal menangani anak yang berhadapan dengan hukum antara lain UUD 1945, Pasal 34 tentang Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang HAM, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang N0. 35 Tahu 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2) Ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 ini tentu saja berlaku secara umum namun bila yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika adalah seorang anak maka wajib menggunakan tentang Undang-undang anak. Sebelum lahirnya Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak maka undang-undang yang digunakan dalam hukum acaranya adaah Undang-undang No. 3 Tahun 1997 namundalam prakteknya ketika hukum acara ada diatur dalam Undang-undang Tindak pidana Narkotika maka yang digunakan oleh penyidik adalah Undang-undang Narkotika sedangkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terkesan hanya sebagai pendamping Undang-undang tersebut.(3) Perlu adanya kesamaan pemahaman di antara penegak hukum terhadap kepentingan perlindungan anak yang melakukan tindak pidana, sehingga model diversi yang diajukan oleh penulis dapat berjalan dengan baik. Jika antara *stakeholder* penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki pandangan yang berbeda dalam upaya diversi ini, maka akan menimbulkan kendala tersendiri dalam hal pelaksanaannya.

**Kata Kunci : Efektifitas, Narkotika, Sistem Peradilan Pidana Anak**

i

Efektifitas Penerapan Uu No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**ABSTRACK**

Suryani Guntari

Dr. Kusbianto, SH, M.Hum

Dr. Cand. Azmiati Zuliah, SH, MH

*Norms that protect children as perpetrators or victims, especially narcotics, are basically complete, namely the application of law no. 35 Of 2009 On Narcotics Against Children Involved In Narcotics Crimes After The Birth Of Law No. 11 of 2012 on Child Protection. On the other hand, the rules of child protection strongly emphasize that children should not be reduced let alone deprived of their independence.*

*The research method uses empirical juridical approach, the data used is secondary data and primary data. The interviewees in this study consisted of interviews with judges, investigators, child lawyers, social workers from Child Protection institutions. The data analysis used is qualitative.*

*The results showed that (1) legal regulations also encourage the birth of regulations.national regulations in dealing with children dealing with the law include the 1945 Constitution, Article 34 on the poor and abandoned children maintained by the state, law no. 3 of 1997 on Juvenile Courts. Law No. 39 of 2009 on Human Rights, Law No. 35 of 2009 on Narcotics, Law No. 11 of 2012 on the juvenile criminal justice system and law N0. 35 year 2014 on changes to law No. 23 of 2002 on Child Protection. (2) the provisions stipulated in law No. 35 of 2009 this of course applies in general but if involved in narcotics crime is a child then it is mandatory to use the Child Act. Before the birth of Law No. 11 of 2012 on the child criminal justice system, the law used in the event law is law No. 3 year 1997 namundalam practice when the procedural law is regulated in the Narcotics Crime Act then used by investigators is the Narcotics Act while the Act No. 3 of 1997 on Juvenile Court impressed only as a companion to the law.(3) there should be a common understanding among law enforcers on the interests of protecting children who commit criminal acts, so that the diversion model proposed by the author can run well. If between law enforcement stakeholders, namely the police, prosecutors, and courts have different views in this diversion effort, it will cause its own obstacles in terms of implementation.*

***Keywords: Legal Certainty, Lending And Borrowing, Judicial System***

i

**KATA PENGANTAR**

Segala puji atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sang maha pencipta, dengan izin-Nya Tesis penelitian dengan judul: **“**Efektifitas Penerapan Uu No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, dapat selesai dengan baik.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan penulis. Namun sebagai manusia biasa, penulis tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi teknik penulisan maupun tata bahasa. Tetapi walaupun demikian penulis berusaha sebisa mungkin menyelesaikan Tesis ini meskipun tersusun sangat sederhana. Oleh karenanya penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan motivasi.

Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Kusbianto, S.H., M.Hum, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Dharmawangsa Medan sekaligus pembimbing I. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang luar biasa selama penelitian ini berlangsung. Ilmu dan wawasan yang telah Bapak berikan menjadi pondasi yang kuat bagi penelitian ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih saya disampaikan kepada Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

ii

Selanjutnya, ucapan terima kasih saya disampaikan kepada Dr.Cand. Azmiati Zuliah, SH, M.H sebagai Dosen pembimbing II. atas bimbingan dan saran yang berharga dalam melaksanakan penelitian ini, berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mendukung dan pengawasan dan masukan yang berharga dalam menyempurnakan penelitian ini.

Saya juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam kepada orang tua atau keluarga yang selalu memberikan dukungan, cinta, dan motivasi tanpa henti. Terima kasih atas dedikasi dan doa-doa yang tak tergantikan yang telah diberikan. Semua pencapaian ini adalah hasil dari kasih sayang dan dorongan yang kalian berikan kepada saya.

Ucapan terima kasih saya juga disampaikan kepada suami tercinta yang telah menjadi sumber inspirasi, dukungan, dan ketenangan sepanjang perjalanan ini. Terima kasih atas cinta, pengertian, dan kesabarannya yang tak terhingga.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh dosen dan staf administrasi Sekolah Pascasarjana Universitas Dharmawangsa, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan fasilitas yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi kalian dalam menciptakan lingkungan akademik yang inspiratif dan mendukung.

Terakhir, namun tidak kalah penting, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, baik di dalam maupun di luar lingkungan akademik. Terima kasih atas semangat, dukungan, dan persahabatan yang telah terjalin selama perjalanan ini. Kalian telah menjadi pilar yang kuat dalam mengatasi tantangan dan melewati masa-masa sulit dalam menyelesaikan penelitian ini.

Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam kesuksesan penelitian ini. Semoga segala upaya kita selama ini mendapatkan apresiasi dan manfaat yang luas. Terima kasih atas dukungan, kepercayaan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya.

Medan, 23 September 2022

Yang membuat pernyataan,

**Suryani Guntari**

 21912019

**DAFTAR ISI**

 Halaman

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR TANGGAL PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK i

ABSTRACT i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB : I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 10
3. Tujuan Penelitian 10
4. Manfaat Penelitian 11
5. Keaslian Penelitian 12
6. Kerangka Teori Konsepsi 14
7. Metode Penelitian 25
8. Pendekatan Dan Sifat Penelitian 26
9. Sumber Data 28
10. Teknik Pengumpulan Data 29
11. Analisis Data 29
12. Jadwal dan Tempat Penelitian………………………………………..31

BAB : II PERATURAN HUKUM BAGI ANAK YANG TERLIBAT-

 TINDAK PIDANA NARKOTIKA ………………………………… 32

1. Peraturan-Peraturan HukumTentang Perlindungan Anak 32
	* 1. Peraturan-Peraturan Internasional 33

iii

1. Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia 33
2. Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politih 34
3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau –

Penghukum Lain Yang Kejam 35

1. Konvensi tentang Hak-Hak Anak 37
2. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-

Bangsa 39

* + 1. Peraturan-Peraturan Nasional 43
1. UUD 1945 Pasal 34 Tentang Fakir Miskin dan Anak terlantar-

Diperlihara oleh Negara 43

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan-

Anak 43

1. Undang-Undang no. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi –

Manusia 45

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba 46
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak 47
3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan –

Atas Undang-Undang No. 23 Perlindungan Anak 50

BAB : III PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA 55

1. Peraturan-Peraturan No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-

Sebelum lahirnya Undang-Undang Tahun 2012 tentang –

Sistem Peradilan Pidana Anak 62

1. Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika 66

BAB : IV EFEKTIFITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA SAAT INI DAN DIMASA YANG AKAN DATANG ...... 83

* + - 1. Proses Penyidikan 95
			2. Tahap Penuntutan 96
			3. Tahap Persidangan 98
			4. Fungsi Bapas 99
			5. Tahap Menjalani Masa Hukuman 99

BAB : V PENUTUP

1. KESIMPULAN…………………………………………………....101
2. SARAN …………………………………………………………..105

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………..............108

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Anak merupakan harapan bangsa. Sebagai generasi penerus, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) dan di masa depan. Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, menjadi salah satu pemicu rusaknya anak. Anak sering menjadi target para pengedar narkotika, karena anak masih labil, mudah dipengaruhi sehingga berpotensi terjerat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika.

Anak yang terlibat narkotika, sesungguhnya merupakan korban. Sehingga Negara harusnya memberikan perlindungan dengan mengutamakan pemenuhan hak-hak anak serta menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang akan memberikan stigma negative terhadap anak, termasuk menghindarkan anak dari penjatuhan pidana penjara. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak sebagai penyalahguna narkotika, tetap menjalani proses peradilan. Proses peradilan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban anak. Meski menjalani proses peradilan, namun kiranya anak tetap harus mendapat perlindungan. Adapun pertimbangan anak penyalahguna narkotika mendapat perlindungan, karena diyakini bahwa penyalahgunaan anak terhadap narkotika bukanlah sepenuhnya berasal dari diri anak, namun lebih kepada pengaruh dari lingkungan sekitar.

1

Narkoba merupakan cakupan kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime) seperti halnya tindak pidana terorisme, dan tindak pidana korupsi, hal ini disebakan karena dampak yang ditimbulkan kejahatan jenis tersebut sangatlah luas serta berdampak secara sosial, ekonomi, dan budaya. .

Sumatera Utara sebagai salah satu Provinsi di Indonesia merupakan wilayah dengan kasus Narkoba tertinggi di Indonesia. Badan Narkotika Nasional mencatat ada 12.890 kasus Narkoba hingga Triwulan I tahun 2021. Sumatera Utara menjadi Provinsi dengan jumlah kasus narkoba terbanyak. Ada 2.049 kasus yang tercatat di Sumatera Utara. Sumatera Utara juga menjadi provinsi dengan jumlah orangnya yang terjerat narkoba terbanyak, yaitu 2.661 tersangka.[[1]](#footnote-1) Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN)  Sebanyak lima kota di Indonesia cukup tinggi angka prevalensi[narkoba](https://republika.co.id/tag/narkoba)di kalangan remaja dan kaum milenial. Lima kota besar itu yakni Medan, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Surabaya.[[2]](#footnote-2)

Terdapat suatu problematika hukum jika perbuatan yaang dilakukan itu adalah extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yaitu tindak pidana narkotika dan disatu sisinya pelakunya adalah seorang anak dimana terdapat beberapa kekhususan yang melekat pada dirinya. Tindak pidana Narkotika diatur dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman Pidana yang berat sementara Peradilan Anak di atur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dengan segala mekanismenya yang berbeda dengan orang dewasa. Pada praktiknya, untuk perkara ini tidak memakai ketentuan hukum acara pemidanaan seperti yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana) melainkan memakai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Ketentuan tersebut sistem pidana anak merupakan lex specialis (ketentuan khusus). di mana dalam kaidahnya ketentuan khusus dapat mengenyampingkan ketentuan umum. Menarik untuk dikaji dan diteliti, bahwa di satu sisi anak dengan segala instrumennya harus dilindungi dan perbuatan yang dilakukan adalah extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) yaitu tindak pidana narkotika.

Konsep narkotika di bumi Indonesia pertama kali dikenal pada era Hindia-Belanda melalui *Verdoovende Middelen Ordonnate (Staatsblad* 1927 No 287 jo.536). Ketentuan dalam *Verdoovende Middelen Ordonnatie* tersebut mendefinisikan narkotika sebagai obat bius dan candu. Dalam *Verdoovende Middelen Ordonnatie* juga berkaitan dengan perkembangan lalu lintas dan pengangkutan moderen yang dapat menyebabkan terlaksananya penyebaran narkotika ke Indonesia. Serta terdapat pula penambahan kemajuan yang dicapai dalam bentuk pembuatan obat-obatan. Konsep dalam staatsblad tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan narkotika moderen yang di mulai pada tahun 1805. Ketika itu seorang dokter yang bernama Fridrech Wilhen telah menemukan sebuah senyawa opium amoniak yang di beri nama morfin. Morfin tersebut diperkenalkan sebagai ganti dari opimium yang di sebut dengan candu mentah, yang di kenalkan oleh Alexsander pada tahun 330 SM. Pada masa tersebut candu di gunakan sebagai tambahan bumbu-bumbu pada masakan. Pada tahun 1898 narkotika baru di produksi di Jerman dan menjadi obat ternama guna untuk menghilangkan rasa sakit, dan pada saat itulah narkotika di gunakan dalam dunia medis sebagai obat penghilang rasa sakit.[[3]](#footnote-3) Seiring dengan lahirnya konvensi tentang narkotika pada tahun 1961, pengaturan narkotika dalam *Verdoovende Middelen Ordonnatie* dianggap tidak lagi memadai, sehingga diperbaharui dengan undang-undang No 9 tahun 1976 tentang narkotika.[[4]](#footnote-4)

Dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 ini membahas terkait penegakan dan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Undang-undang ini memposisikan pengguna narkotika juga sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Terhadap mereka upaya penegakan hukum beriringan dengan upaya perlindungan hukum. Perlakuan atas mereka dalam bentuk pengobatan, rehabilitasi korban, serta upaya pencegahannya. Pengaturan narkotika di Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1997, yakni dengan lahirnya undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Undang-undang ini menjadi cikal bakal lahirnya BNN sebagai lembaga negara yang khusus menangani Narkotika.[[5]](#footnote-5)

Bergulirnya reformasi 1998 secara fundamental merubah konstruksi hukum dan ketatangeraan di Indonesia. Disamping perubahan positif berupa demokratisasi sistem hukum dan pemerintahan, reformasi juga berdampak pada perluasan pasar dan produksi narkotika di Indonesia.[[6]](#footnote-6) Sehingga dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Narkotika yang lebh bersifat komprehensif dan mampu meminimalisir tindak pidana Narkotika ini. Sehingga lahirlah Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pada saat ini kejahatan Narkotika bukan saja merupakan suatu kejahatan lokal atau nasional, tetapi sudah merupakan kejahatan transnasional bahkan internasional. Penyalahgunaan narkotika merupakan erupakan suatu fenomena modern dan telah menjadi fokus perhatian berbagai organisasi internasional, berbagai kalangan dan negara, karena kejahatan Narkotika banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap Negara, genarasi penerus bangsa dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat

Tindak pidana Narkotika kini sudah menyasar anak, Anak seringkali dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk mengelabui petugas. Anak dibujuk dan diimingi bahkan diberikan narkoba gratis, setelah anak kecanduan maka anak akan dimanfaatkan untuk menjadi kurir. Bahkan tak jarang pula tindak pidana Narkotika ini berbarengan dengan tindak pidana trafficking. Anak-anak perempuan remaja dicekoki dengan narkoba, setelah kecanduan dan anak tidak dapat membeli maka pemberian narkoba tersebut akan ditukar dengan seks sehingga akhirnya si anak perempuan ini dipaksa ataupun dibujuk untuk menjadi kurir narkoba.

Undang-undang No 35 Tahun 2009 dipandang sebagi suatu langkah maju dalam memerangi Narkotika, Ancaman hukuman yang cukup tinggi bahkan hingga hukuman mati diharapkan dapat meminimalisir perkembangan kejahatan narkotika ini Namun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengalami pertentangan apabila pelakunya adalah seorang anak. Anak yang merupakan tunas, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa tentu tidak dapat dihukum begitu saja sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya walaupun perbuatan tersebut merupakan *extra ordinary crime*, mengingat fungsi dan peranan anak itu sendiri.

Kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh undang-undang serta aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan mulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan sampai dengan penjatuhan hukuman.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan UU No 35 Tahun 2014 pada Pasal 59 ayat 1 dan 2 menyatakan :[[7]](#footnote-7)

(1). Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2). Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak Penyandang Disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak tersebut telah dengan jelas menempatkan anak yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika sebagai korban, namun faktanya anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotka tetap diperlakukan sebagai miniatur orang dewasa dan dihukum sesuai ketentuan Undang-undang yang telah ditetapkan yaitu Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., Padahal semestinya anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana, tidak terkecuali anak sebagai pelaku tindak pidana dalam penyalahgunaan Narkotika haruslah tetap diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak sebagaimana nilai-nilai konvensi hak anak yang terdapat juga dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: 1. Nondiskriminasi; 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak; 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan 4. Penghargaan terhadap pendapat anak.[[8]](#footnote-8)

Untuk mengakomodir penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun dalam perjalanan panjangnya apa yang diamanatkan dalam undang-undang (UU) masih memiliki banyak kelemahan baik dari substansi isi yang dianggap bertentangan dengan spirit perlindungan terhadap anak maupun prakteknya di lapangan.

Menimbang hal tersebut, Pemerintah membentuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun Di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan yang dulu hanya terfokus kepada pendekatan retributif bergeser kepada pendekatan restoratif dengan melaksanakan diversi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan model pemidanaan restorative justice. Model pemidanaan restorative justice yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara diversi yakni pengalihan penyelesaiaan perkara anak dari proses di peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, diversi ini haruslah menjadi kewajiban aparat penegak hukum dalam setiap penanganan baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemerikasaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.[[9]](#footnote-9) Pernyataan pasal ini menunjukan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil. Namun dalam prakteknya ketika menangani anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana extra ordinary crime seperti tindak pidana Narkotika masih terdapat keragu-raguan bagi penyidk maupun hakim untuk menerapkan diversi dan memperlakukan anak sebagai korban sebagaimana amanat Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.

Oleh karena itu Penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian terkait efektifitas penerapan hukum terhadap anak yang terlibat dalam Narkotika.

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah: “Bagaimana Efektifitas Penerapan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Anak yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pasca Lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak? Sehubungan dengan pokok permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Aturan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika?
2. Bagaimana Penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Anak yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika sebelum dan setelah Lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimana Efektifitas Penerapan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika saat ini dan dimasa yang akan datang

**C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencari tahu bagaimana aturan-aturan hokum yang berlaku Indonesia dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika.
2. Menjelaskan dan menganalisis Penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Anak yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika sebelum dan setelah Lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Menguraikan dan menganalisis Efektifitas Penerapan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika saat ini sehingga dapat dipergunakan dimasa yang akan datang

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan dan dapat dijadikan kerangka dasar bagi penelitian lanjutan di masa mendatang dalam hal memahami dan menerapkan aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi anak yang terlibat tindak pidana Narkotika.

1. Manfaat Praktis
2. Bagi Akademisi, dapat membantu proses pengembangan ilmu Pengetahuan terutama terkait dengan pembuatan naskah dan penerapan Undang-undang yang relevan dengan Penanganan anak yang terlibat Tindak Pidana Narkotika
3. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai bahan masukan konstruktif guna merumuskan kebijakan dalam membuat peraturan-peraturan yang dapat memberikan Perlindungan baik bagi anak yang terlibat tindak pidana Narkotika Khususnya dan masyarakat pada umumnya.
4. Bagi aparat penegak hukum, dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kemampuan personil aparat penegak hukum, dalam menerapakan Undang-undang No 35 Tahun 2009 yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menangani anak yang terlibat tindak pidana Narkotika.
5. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sumber informasi ilmiah terkait efektifitas Penerapan Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**E. Keaslian Penulisan.**

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan serta penelitian yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan secara khusus di perpustakaan Universitas Dharmawangsa (UNDHAR), maupun beberapa Universitas Negeri dan Swasta lainnya. penelitian yang menyangkut tentang “Efektifitas Penerapan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Anak yang terlibat Tindak Pidana Narkotika Pasca Lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” belum pernah dilakukan penelitian baik dengan judul maupun permasalahan yang sama. Namun ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian ini namun jika dilihat dari uraian masalah dan substansi pembahasannya berbeda. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah. Beberapa penelitian tesis yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian Penulis antara lain :

1. DIVERSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas). OLEH: ARDHI PRASETYO, S.H NPM.A2021151047, Universitas Sambas. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang :
2. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Bagaimana seharusnya pengaturan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika untuk masa yang akan datang ?
4. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA MEDAN (Studi di Badan Narkotika Provinsi Sumut) oleh RION ARIOSA NMP 20911102, UNiversitas Dharmawangsa Adapun masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah tentang ;
	1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika terhadap anak di Kota Medan?
	2. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut terhadap penyalahgunaan nakotika terhadap anak di Kota Medan?
	3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika

F. **Kerangka Teori dan Konsepsi**

**1. Kerangka Teori**.

Secara umum, teori (theory) adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H. Turner mendefenisikan teori sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.[[10]](#footnote-10)

Kerangka teori merupakan landasan berfikir yang digunakan untuk mencari pemecahan masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati. [[11]](#footnote-11)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dan konsep yang diuraikan di dalam kepustakaan konseptual untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian. Teori dan konsep ini diperlukan untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian sehingga tujuan penelitian dapat terarah dengan baik dan dapat memberikan dasar-dasar keilmuan yang dapat diuji kebenarannya. Dalam penelitian ini teori dan konsep yang digunakan adalah seputar konsep-konsep dan teori-teori yang relevan yang akan menjadi pisau analisa dalam membahas hasil temuan penelitan.

* 1. **Teori Penegakan Hukum**

Dalam kerangka penerapan peraturan perundang-undangan di bidang penyidikan, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Selanjutnya disebutkan bahwa keinginan-keinginan hukum tersebut merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk hukum yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum dijalankan. Pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan penegak hukum melaksanakan tugas sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang dijalankan itu dibuat. [[12]](#footnote-12) .

Satjipto Rahardjo juga mengemukakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam penegakan hukum menurut derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan ada tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. *Pertama*, unsur pembuatan UU yakni lembaga legislatif. *Kedua*, unsur penegakan hukum yakni polisi, jaksa dan hakim, dan *ketiga* adalah unsur lingkungan yang meliputi pribadi, warga negara dan sosial Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.[[13]](#footnote-13)

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[[14]](#footnote-14)

Dalam kerangka proses penegakan hukum tersebut, terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi. *Pertama* adalah faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. *Kedua*, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya yang berkaitan dengan masalah mentalitas. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. *Keempat,* faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. *Kelim*a, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan, merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi parameter untuk menentukan efektivitas penegakan hukum.[[15]](#footnote-15)

Lawrence M. Friedman mengemukakan keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum (*legal system*) dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).[[16]](#footnote-16) Struktur hukum merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum adalah aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Budaya hukum itu menjelaskan keaneka-ragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidak-mauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan dengan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana.

Moeljatno mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:[[17]](#footnote-17)

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Harkristuri Harkrisnowo mengatakan perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum itu sendiri, yaitu struktur, substansi dan kultur.[[18]](#footnote-18) Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan berarti hanya menjalankan isi ketentuan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah (hukum dalam arti formil), tetapi dalam pengertian lebih luas merupakan pelaksanaan hukum secara serasi dan selaras dengan nilai-nilai (*value*) dan cita-cita hukum (*rechts idee*) masyarakat, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kedamaian hidup bersama.

**1.2. Konsep Narkotika**

Istilah narkotika merupakan saduran dari kata narcotics dalam bahasa inggris narcose atau narcosis yang artinya menidurkan. Narkotika sendiri berasal dari bahasa yunani yaitu “narke”atau “narkam” yang mempunyai arti terbius.[[19]](#footnote-19) Dalam KBBI (kamus besar bahasa indonesia) Narkotika adalah sebuah obat untuk menenagkan saraf, menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan rasa ngantuk,atau merangsang seperti opium dan ganja.[[20]](#footnote-20) Menurut istilah kedokteran sendiri yang di sebut narkotika adalah sebuah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan sakit yang asalnya tumbuh dari alat-alat rongga dada beserta perut, serta dapat menimbulkan efek kecanduan yang dapat menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Di dalam konteks kajian hukum, pengertian dapat merujuk pada kamus Blacks Law Dictionary yang disusun oleh Bryan A. Garner, dalam kamus tersebut, narkotika di definisikan sebagai *”Narcotic Is An Addictive Drug Ep An Piate That dulls The Senses And Induces Sleep.Drug That Is Controlled Or Prohibited By Law (cases: controlled substance)”.* Pengertian tersebut narkotika yang berarti obat adiktif, sebuah candu, yang menumpulkan indra dan menyebabkan seseorang kehilangan kesadarannya. Narkotika dalam konteks hukum adalah jenis obat-obatan yang dilarang penggunaannya atau sekurang-kurangnya membutuhkan pengawasan dan ijin khusus untuk penggunaannya.

Menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.[[21]](#footnote-21)

Dalam hukum pidana, tindak pidana narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus. Pengaturan terhadap tindak pidana narkotika ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika). Sanksi pidana yang digunakan dalam UU Narkotika yaitu:

1. Sanksi pidana pokok berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, denda serta pidana tambahan lainnya.
2. Sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial.

Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkotika, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. [[22]](#footnote-22)

**1.4. Konsep Anak**

Sebelum kita membicarakan tentang anak yang terlibat Tindak Pidana Narkotika , terlebih dahulu harus ditelaah dan dipahami apa yang dimaksud dengan istilah anak dan batas usia yang dikategorikan anak. Anak dalam arti secara umum mendapat perhatian tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehiduan seperti agama, hokum dan social.

Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisiasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hokum secara substansial meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkungan hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.[[23]](#footnote-23)

Terdapat beragam definisi batasan usia anak secara nasional menurut perundang-undangan.

* 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1), menyebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan bagi seorang wanita, yaitu 16 (enam belas) tahun.
	2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Angka 2, mendefinisikan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
	3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 Angka 1, mendefinisikan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
	4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Angka 5, mendefinisikan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
	5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1, mendefinisikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
	6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendefinisikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang seanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Secara Internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak *(Convention on The Rights of The Child)*, pada Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa:

“Seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.[[24]](#footnote-24)

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Padahal semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex spcialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak

**1.4. Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu bentuk Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System)*, Ciri khas system Peradilan Pidana adalah *Interface* yang berarti komponen dalam Sistem Peradilan Pidana selalu berhadapan dengan lingkungannya. *Interface* dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana dengan lingkungannya meliputi interaksi, interkoneksi, interkoneksi dan interdependensi.[[25]](#footnote-25) Dalam sistem Peradilan Pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, maka di dalam memberikan pengertian SPPA, terlebih dahulu menguraikan tentang sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Muladi, merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana[[26]](#footnote-26). Menurut Mardjono Reksodiputro Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu system dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang Pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku menanggulangi kejahatannya.[[27]](#footnote-27)

Dalam sistem peradilan pidana terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) berupa tujuan jangka pendek adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan menengah adalah pencegahan kejahatan dan tujuan jangka panjang yang adalah kesejahteraan sosial.[[28]](#footnote-28)

Sistem Peradilan Pidana terdiri dari empat komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kempat komponen tersebut bekerjasama dalam menegakkan keadilan. Sistem Peradilan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat. Penggunaan system Peradilan Pidana dianggap bentuk respon penanggulangan criminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana. [[29]](#footnote-29)

Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu: kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1 Angka 1 memberikan definisi Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.[[30]](#footnote-30)

Tujuan-tujuan sistem peradilan pidana tersebut, tentunya sedikit banyak berlaku pula bagi tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan jangka pendek SPPA adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak. Tujuan jangka menengah SPPA adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan pelaku anak maupun kesejahteraan masyarakat pada

**G. Metode Penelitian**

Untuk melakukan sebuah penelitian hal yang paling penting adalah metode penelitian. Tidak akan ada penelitian tanpa uraian metodologis tentang bagaimana dan dimana penelitian tersebut dilakukan, dari mana data diperoleh, siapa yang dilibatkan, serta prosedur seperti apa yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang disebutkan pada bagian proposal sebelumnya.

Di dalam Metode penelitian terdapat uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memproleh data dan informasi yang berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.[[31]](#footnote-31)

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.[[32]](#footnote-32)

Menurut Muhammad Farouq dan Djaali, dijelaskan bahwa penelitian diperlukan guna memperoleh pengetahuan, sehingga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan secara sistematik yang dilakukan dengan metode tertentu dan terencana untuk mengkaji serta mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan/atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi.[[33]](#footnote-33)

Berdasarkn hal tersebut diatas maka dalam melakukan peneltian hukum ini harus dilakukan dengan cara, metode dan sistematika ilmiah untuk menemukan, memahami, memecahkan, menganalisis dan mengungkpkan suatu permasalahan berdasarkan metode hukum tertentu.

* + - 1. **Pendekatan dan Sifat Penelitian**

Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan yang sistematik dan dilakukan dengan cara-cara tertentu dan terencana dalam mengkaji, mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi.[[34]](#footnote-34)

Objek masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah efektifitas Penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap anak yang terlibat tindak pidana Narkotika Pasca lahirnya UU No 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak maka penelitian ini mengimplikasikan metode yang berpijak pada analisis hukum.. Berdasarkan obyek tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Empiris. Cara pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta ekspalanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.[[35]](#footnote-35) Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan dengan cara menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahn 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, Konvensi-konvensi yang terkait dengan Narkotika dan Anak, Putusan-putusan hakim dan penetapan diversi pada anak yang terlibat dalam penyahgunaan Narkotika serta pendekatan lapangan dengan tekhnik wawancara secara mendalam.

 Sedangkan Sifat penelitian dalam tesis ini adalah menggunakan diskriptif analistis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Deskriptif Analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sering terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang berifat ideal, kemudian dianalisis berdarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku.[[36]](#footnote-36)

* + - 1. **Sumber Data.**

 Sumber data dalam penelitian ini adalah data Primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan sedangkan Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori dan informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu yang berupa peraturan perundang-undangan maupun produk-produk putusan dan makalah ilmiah lainnya.

Sebagai data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

* 1. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundangundangan yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yaitu yang meliputi: Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
	2. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yaitu putusan, penetapan, buku referensi, jurnal-jurnal, majalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian.
	3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamuskamus, ensiklopedia, artikel majalah, koran,
		+ 1. **Teknik Pengumpulan Data**

 Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang dan mendukung penelitian

Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis normatif pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dan menggunakan teknik wawancara, Teknik pengumpulan data primer dalam perkara ini dilakukan dengan cara wawancara kepada Hakim, Penyidik, Pengacara anak, Pekerja Sosial dari lembaga Perlindungan Anak, sedangkan untk mendapatkan data sekunder berdasarkan peneltian yang mendalam terhadap Undang-undang yang relevan dengan penelitian ini, putusan-putusan, penetapan-penetapan, data-data kasus yang diperoleh dari Pengadilan, Kepolisian, Pengadilan maupun lembaga-lembaga Perlindungan anak.

* + - 1. **Analisis Data**

 Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. [[37]](#footnote-37) Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat dipahami maknanya.

Metode analisis data secara kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang bagaimana efektifitas suatu perundang-undangan jika berhadapan dengan undang-undang lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[[38]](#footnote-38) Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

* + - 1. **Jadwal dan Tempat** **Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara, Lokasi ini dijadikan tempat penelitian dikarenakan Sumatera Utara dengan Medan ibukotanya menjadi tempat kasus narkoba tertinggi di Indonesia termasuk di kalangan milenial. Kegiatan penelitian ini telah dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu: tahap pra penelitian, tahap penelitian, dan tahap pasca penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu memasuki tahap pra penelitian sesuai jadwal pada sekitar Januari sampai dengan Maret 2022. Pada tahap ini, penulis melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mendukung dan menjamin kesuksesan tahap berikutnya.

Penelitian akan dilaksanakan selama sekitar 6 bulan atau sekitar 120 (Seratus Dua Puluh) hari, yaitu mulai Februari 2022 sampai dengan Agustus. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahapan tersebut meliputi: *(a)* pengajuan usulan penelitian; *(b)* kegiatan seminar usulan penelitian; *(c)* pengumpulan data; *(d)* analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan; *(e)* penyusunan laporan penelitian sementara; dan *(f)* kegiatan bimbingan.

Setelah melakukan penelitian, penulis akan memasuki tahap terakhir dari pelaksanaan penelitian yaitu tahap pasca penelitian. Tahap ini dilaksanakan sesuai jadwal pada sekitar Mei sampai dengan Agustus 2022. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap tersebut meliputi: *(a)* penyusunan laporan hasil penelitian; *(b)* bimbingan dan penyempurnaan laporan hasil penelitian; *(c)* pengujian laporan hasil penelitian; *(d)* seminarkan laporan hasil penelitian.

**BAB II**

**PERATURAN HUKUM BAGI ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Peraturan-peraturan Hukum tentang Perlindungan Anak**

Anak dengan segala problematika kompleksnya sesungguhnya telah menjadi perhatian Negara maupun dunia International. Berbagai peraturan hukum yang ada sesungguhnya telah cukup dalam cita-cita memberikan perlindungan terhadap anak terutama anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan mengatur tentang anak sebagai makhluk yang wajib dilindungi baik dalam kedudukannya sebagai korban, saksi maupun anak sebagai tersangka sesungguhnya dapat dijadikan acuan dalam hal menangani anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Dalam penelitian ini Penulis akan memaparkan tentang peraturan-peraturan hukum baik nasional maupun International yang dapat memberikan perlindungan kepada anak sebagai salah satu subjek hokum yang masih rentan terlibat dalam suatu tindakan hokum. Hal ini dipandang perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus[[39]](#footnote-39)

32

**i. Peraturan-Peraturan International**

1. **Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948** yang mengatur tentang:
2. Setiap orang tidak boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan hukuman yang menghinakan (Pasal 5).
3. Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Pasal 8).
4. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 9).
5. Setiap orang berhak mendapatkan persamaan didengar pendapatnya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak untuk menetapkan hak dan kewajibannya di dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan terhadapnya (Pasal 10).
6. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka dan diberikan segala jaminan untuk pembelaan (Pasal 11).
7. Setiap orang tidak boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan (Pasal 11 Ayat 2).
8. **Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil and Political Right*) Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI)** tanggal 16 Desember 1966 mengatur tentang:
9. Setiap orang tidak boleh ditahan tanpa alasan dan menurut prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 9 Ayat 1).
10. Setiap orang yang ditahan, saat penahanan harus diberitahukan alasannya dan secepat mungkin diberitahu tentang segala tuduhan terhadapnya dan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya (Pasal 9 Ayat 2).
11. Setiap orang yang ditahan atas tuduhan kejahatan secepatnya disidangkan dan diperiksa. Tidak boleh menahan seseorang sambil menunggu pemeriksaan perkara jika dapat dibebaskan atas jaminan (Pasal 9 Ayat 3).
12. Setiap orang yang ditahan berhak menuntut ke pengadilan agar segera memutuskan tentang keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya jika penahanan tidak sah dan berhak mendapat ganti rugi (Pasal 9 Ayat 4).
13. Setiap anak yang dituduh melakukan tindak pidana penahanannya harus dipisahkan dari tertuduh dewasa dan secepat mungkin untuk diadili (Pasal 10 Ayat 2).
14. Setiap narapidana berhak mendapatkan perbaikan dan rehabilitasi sosial. Anak pelanggar hukum dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak sesuai dengan usia dan status hukumnya (Pasal 10 Ayat 3).
15. Prosedur pemeriksaan anak dibawah umur disesuaikan dengan usia dan diutamakan untuk rehabilitasi (Pasal 14 Ayat 4).
16. **Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46** Tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Beberapa pasal yang memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:
	* + 1. Setiap negara peserta menjamin bahwa semua perbuatan penganiayaan merupakan pelanggaran hukum pidana (Pasal 4).
			2. Setiap negara peserta menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan penganiayaan dimasukan dalam pelatihan personel penegakan hukum, sipil atau militer, personel kesehatan, pejabat-pejabat pemerintahan, interogasi atau perlakuan terhadap individu manapun yang menjadi sasaran bentuk penangkapan apapun, penahanan atau pemenjaraan (Pasal 10 Ayat 1).
			3. Setiap negara melakukan peninjauan kembali secara sistematis peraturan-peraturan interogasi, metode, praktek dan peraturan penahanan dan perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan/ dipenjarakan dalam wilayah manapun yang berada di bawah yurisdiksinya dengan tujuan mencegah setiap kasus penganiayaan (Pasal 11).
			4. Setiap negara peserta menjamin segera memulai penyidikan bila ada alasan yang layak bahwa suatu perbuatan penganiayaan telah dilakukan (Pasal 12).
			5. Setiap negara peserta menjamin setiap individu korban penganiayaan berhak mengadukan kasusnya dengan segera dan secara adil diperiksa oleh para penguasa yang berwenang (Pasal 13).
			6. Tiap negara perserta menjamin dalam sistem hukumnya bahwa korban penganiayaan memperoleh ganti rugi dan mempuyai hak mendapatkan kompensasi yang adil, termasuk sarana rehabilitasi (Pasal 14).
17. **Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990.**

Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi konvensi internasional tentang Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang.Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Dengan meratifikasi ketentuan tersebut maka mewajibkan negara yang meratifikasi ketentuan untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Hak anak yang wajib diberikan perlindungan oleh negara ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum, yaitu [[40]](#footnote-40):

* + 1. Anak tidak dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan.
		2. Anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraannya sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin.
		3. Anak yang ditahan harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya dan pemenuhan kebutuhannya.
		4. Anak yang ditahan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa.
		5. Anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk mendapat penjelasan tentang penahanan terhadap dirinya di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan mendapatkan keputusan segera terhadap tindakan yang dilakukannya.
		6. Anak harus mendapatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi sosial kembali oleh negara guna mengembalikan martabat anak.
		7. Anak tidak boleh dituduh atau disangka melanggar hukum pidana karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan.
		8. Anak yang dituduh melanggar hukum pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.
		9. Anak yang dituduh melanggar hukum pidana harus diberi informasi dengan segera dan langsung tuduhan terhadap dirinya kepada orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya.

10. Proses pemeriksaan dan pengadilan terhadap anak dilakukan tanpa penundaan oleh badan yang berwenang, mandiri dan adil, dihadiri oleh bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, kecuali demi kepentingan anak.

* + 1. Anak tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengaku bersalah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan.
		2. Setiap orang yang dianggap telah melanggar hukum pidana berhak mengajukan upaya hukum untuk ditinjau kembali keputusan terhadapnya oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum.
		3. Anak berhak mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan.
		4. Kerahasiaan seorang pelaku anak dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.
1. **Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, 1985.** Pada prinsipnya setiap anak yang berhadapan dengan peradilan anak berhak mendapatkan perlakuan sebagai berikut:
2. Pelaksanaan peradilan pidana anak harus efektif, adil dan manusiawi tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi (Butir 1).
3. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pelaku anak berkisar 7 (tujuh) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun atau lebih tua (Butir 7 dan 8).
4. Pelaku anak memiliki hak praduga tak bersalah, diberitahu akan tuntutannya, tetap diam, didampingi pengacara, kehadiran orang tua atau wali, menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dan naik banding ke tingkat berikutnya serta perlindungan privasi (Butir 9).
5. Pemberitahuan penangkapan anak pelaku tindak pidana secepatnya kepada orang tua atau walinya (Butir 10).
6. Saat penangkapan pelaku anak harus dihindarkan dari tindakan kekerasan fisik, bahasa kasar (Butir 11).
7. Anak pelaku tindak pidana diupayakan untuk dilakukan pengalihan dari proses formal ke informal oleh pihak berwenang yang berkompeten (Butir 11).
8. Penahanan sebelum pemutusan pengadilan dilakukan sebagai pilihan terakhir dan dalam waktu yang singkat (Butir 13 Angka 1).
9. Pelaku yang ditahan sebelum putusan pengadilan dipisahkan dari orang dewasa (Butir 13 Angka 4).
10. Selama proses pengadilan pelaku mempunyai hak untuk diwakili oleh seorang penasehat hukum atau untuk memohon bantuan hukum dengan biaya bebas (Butir 15 Angka 1).
11. Orang tua atau wali pelaku anak berhak ikut serta dalam proses peradilan dan berwenang untuk menghadiri persidangan demi kepentingan pelaku (Butir 15 Angka 2).
12. Hakim harus memperhatikan laporan penelitian dari lembaga sosial. (Butir 16).
13. Hukuman sebagai upaya terakhir dan penjara terhadap anak harus dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik (Butir 17 Angka 1)
14. Hukuman mati tidak dapat dikenakan pada setiap kejahatan apapun yang dilakukan oleh anak (Butir 17 Angka 2).
15. Anak tidak boleh menjadi subjek hukuman badan dan mengupayakan tindakan alternatif sebagai hukuman (Butir 17 Angka 3).
16. Pihak yang berwenang secara hukum memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat (Butir 17 Angka 4)
17. Pelaku anak sedapat mungkin dihindarkan dari penahanan kecuali adanya perlindungan maksimal (Butir 17 Angka 1 c).
18. Upaya menghindarkan penempatan anak di lembaga pemasyarakatan, jika terpaksa sesingkat mungkin (Butir 19 Angka 1).
19. Pelaku mendapatkan bantuan seperti penginapan, pendidikan atau latihan keterampilan, pekerjaan atau bantuan lain yang bersifat membantu dan praktis dengan tujuan mempermudah proses rehabilitasi (Butir 21).
20. Anak ditempatkan terpisah dengan orang dewasa di lembaga pemasyarakatan (Butir 26 Angka 3).
21. Pelanggar hukum wanita muda ditempatkan di lembaga pemasyarakatan terpisah dan patut mendapat perhatian khusus terhadap keperluan dan masalah pribadinya (Butir 26 Angka 4).
22. Demi kepentingan dan kesejahteraan remaja yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, orang tua atau wali memiliki hak ases untuk mengetahuinya (Butir 26 Angka 5).
23. Adanya penggalangan sukarelawan dan pelayanan masyarakat dalam pembinaan anak pelaku (Butir 25).
24. Pembebasan bersyarat terhadap anak pelaku tidak pidana oleh lembaga pemasyarakatan sedini mungkin dan adanya pengawasan dan bantuan terhadap pelaku yang diberi pembebasan bersyarat (Butir 28)

Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Nation Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, ”Riyadh Guidelines*”), Resolusi No. 45/112. 1990. antara lain: Keberhasilan pencegahan terhadap anak pelaku tindak pidana memerlukan upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan kearah proses dewasa secara harmonis dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak (Butir 2).

Anak harus mempunyai peran dan kerjasama aktif dengan masyarakat dan agar tidak semata-mata menjadi objek sosialisasi atau pengawasan (Butir 3).

Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan tindak pidana anak agar dikembangkan, terutama dalam hal badan pengawasan sosial yang resmi agar dipergunakan sebagai upaya terakhir (Butir 6).

Penegak hukum dan petugas lain agar dilatih untuk tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan semaksimal mengalihkan anak dari proses sistem peradilan pidana (Butir 58).

**ii. Peraturan-peraturan Nasional**

Secara nasional perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu:

1. **UUD 1945, Pasal 34 tentang Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.**
2. **Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.**

Perlindungan dalam proses sistem peradilan pidana, yaitu:

1. Aparat penegak hukum yang khusus seperti, penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, hakim banding anak dan hakim kasasi anak (Pasal 1 Ayat 5, 6, 7 dan 8).
2. Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 8 Ayat 1).
3. Pidana penjara, kurungan, denda yang akan dijatuhkan kepada anak nakal paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa, jika tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, maka pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 10 tahun.
4. Bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah hukuman pidana dan tindakan. Hukuman pidana ialah pidana pokok seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan adalah perampasan barang tertentu atau pembayaran ganti rugi. Tindakan berupa: dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau, menyerahkan kepada departemen sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (Pasal 23 dan 24).
5. Pidana penjara dijatuhkan kepada anak nakal paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan paling lama 10 tahun. Jika anak belum berusia 12 tahun melakukannya, maka kepadanya hanya dijatuhkan tindakan diantaranya mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (Pasal 26 Ayat 3 dan 4).
6. Pemeriksaan tersangka anak harus dengan suasana kekeluargaan, meminta pertimbangan/ saran pembimbing kemasyarakatan dan ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya. Selama proses berlangsung dihindarkan dari publikasi (Pasal 42).
7. Penahanan boleh dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan masyarakat, tempat penahanan harus dipisahkan dari tempat tahanan dewasa dan selama dalam penahanan pihak kepolisian harus tetap menjamin kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak (Pasal 45 Ayat 4).
8. Anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum, dan hal itu harus diberitahukan oleh pejabat sejak awal anak tersebut ditangkap atau ditahan kepada orang tua tersangka/ wali atau orang tua asulnya. (Pasal 45 Ayat 3).
9. **Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, d**alam Pasal 66 memuat beberapa ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:
10. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
11. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
12. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
13. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
17. **Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Adapun perlindungan yang diberikan terhadap anak yang terlibat narkotika dalanm undang-undang ini terdapat dalam Pasal 133 yang berbunyi . Orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk terlibat dalam tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah.

1. **Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Adapun perlindungan yang diberikan terhadap anak yang terlibat tindak pidana dalam Undang-undang ini antara lain :

* + 1. Batas usia anak yang dapat diproses sebagai anak yang berkonflik dengan hukum antara 12 sampai dengan 18 tahun (Pasal 1 ayat 3)
		2. Aparat penegak hukum yang khusus seperti, penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, hakim banding anak, hakim kasasi anak , Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan enaga Kesejahteraan Sosial (Pasal 1 Ayat 8, 9,10,11,12,13,14 dan 15).
		3. Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:
	1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
	2. dipisahkan dari orang dewasa;
	3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
	4. melakukan kegiatan rekreasional;
	5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
	6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
	7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
	8. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
	9. tidak dipublikasikan identitasnya;
	10. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
	11. memperoleh advokasi sosial;
	12. memperoleh kehidupan pribadi;
	13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
	14. memperoleh pendidikan;
	15. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
	16. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		1. Wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restorative Justice.
		2. Wajib mengupayakan diversi untuk ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
		3. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan pelindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat dan memberikan sanksi tanpa pemberatan
		4. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
		5. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
		6. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan
		7. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana (Pasal 32 ayat 1)
		8. Penahanan terhadap anak hanya boleh dilakukan jika anak telah berumur 14 tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam pidana 7 tahun atau lebih (Pasal 32 ayat 2)
		9. Bentuk hukuman bagi anak terdiri atas Pidana dan tindakan. Pidana ini terdiri dari Pidana pokok yang terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat yaitu pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat dan pengawasan. pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.
		10. Sedangkan Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
1. pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. penyerahan kepada seseorang;
3. perawatan di rumah sakit jiwa;
4. perawatan di LPKS
5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. perbaikan akibat tindak pidana
	* 1. Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. **Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undnag-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: [[41]](#footnote-41)

“Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalah-gunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Dan dikuatkan pula dalam Pasal 59 A yang menyatakan Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.[[42]](#footnote-42)

Dalam salah satu poin pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa:[[43]](#footnote-43)

1. “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:
3. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
4. Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini.
5. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
6. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
7. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
8. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
9. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

Berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dalam Pasal 16 dan 17 memberi ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan atau tindakan pidana penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila tidak ada upaya terakhir lagi dan harus sesuai dengan dengan hukum yang berlaku.
4. Anak yang terpaksa harus dipidana penjara tetap berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan harus dipisahkan dari orang dewasa.
5. Anak yang terlibat tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum untuk setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
6. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan tersebut meliputi perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak, penjatuhan sanksi yang tepat sesuai dengan kepentingan terbaik buat anak, pemantauan dan pencatatan tentang perkembangan anak

Jika berbagai peraturan tersebut dilaksanakan sebaik-baiknya oleh aparat penegak hokum dalam menangani anak yang terlibat tindak pidana narkotika maka visi misi memberikan kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya sekedar tertulis di undang-undang.

Menurut Anthony M. Platt yang dikutip Marlina prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah:[[44]](#footnote-44)

* 1. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
	2. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan.
	3. Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, kalaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum.
	4. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman.
	5. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan.
	6. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk.
	7. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar.
	8. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.

**BAB III**

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA**

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan International yang telah menjangkau berbagai kalangan. Dari mulai anak-anak hingga orangtua, baik laki-laki maupun perempuan. Tindak pidana Narkotika ini merupakan tindak pidana khusus yang perbuatannya telah diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pengaturan hukum dalam penanganan tindak pidana Narkotika ini telah berulangkali mengalami perubahan untuk penyempurnaan dan pemberian tindakan yang maksimal dikarenakan semakin marakanya peredaran Narkotika ini, Saat ini aturan terhadap tindak pidana narkotika ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam ketentuan Undang-undang tindak pidana Narkotika No. 35 Tahun 2009 aturan pidananya tercantum dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147. Orang-orang yang dapat dipidana dalam Undang-undang Tindak Pidana Narkotika ini dibagi atas beberapa kategori :

* 1. Orang yang tanpa hak dan melawan hokum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman (Pasal 111), Golongan I bukan dalam bentuk tanaman (Pasal 112), Golongan II (Pasal 117), Golongan III (Pasal 122), serta Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika ( Pasal 129 huruf a).

55

* 1. Orang yang tanpa hak dan melawan hokum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 (Pasal 113), Golongan 2 (Pasal 118), Golongan 3 (Pasal 123) dan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika ( Pasal 129 huruf b)
	2. Orang yang tanpa hak dan melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114), Golongan II (Pasal 119), Golongan III (Pasal 124) dan serta Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika ( Pasal 129 huruf c).
	3. Orang yang tanpa hak dan melawan hokum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan 1 (Pasal 115), Golongan II (Pasal 120), Golongan III (Pasal 125), serta Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika ( Pasal 129 huruf d).
	4. Orang yang tanpa hak dan melawan hokum menggunakan atau memberikan narkotika kepada orang lain golongan 1 (Pasal 116), Golongan II (Pasal 121). Golongan III (Pasal 126)
	5. Penyalah guna Narkotika (Pasal 127 ayat 1)
	6. Orangtua atau wali yang tidak melaporkan pecandu yang merupakan anak yang belum cukup umur (Pasal 128).
	7. Korporasi yang terlibat dalam proses tindak pidana Narkotika (Pasal 130)
	8. Orang yang mengetahui namun tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (Pasal 131)
	9. Orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk terlibat dalam tindak pidana Narkotika ( Pasal 133)
	10. Pencandu narkotika yang sudah cukup umur dan keluarganya yang tidak melaporkan (Pasal 134)
	11. Orang yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 ayat 1)
	12. Orang yang menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika (Pasal 137 ayat 2)
	13. orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 138)
	14. Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 UU No 35 Tahun 2009 (Pasal 139)
	15. Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 UU No. 35 Tahun 2009 (Pasal 140 ayat 1), dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) (Pasal 140 ayat 2)
	16. Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). (Pasal 141)
	17. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum. Pasal 142)
	18. Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 143)
	19. Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana Narkotika (Pasal 146)
	20. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 147 huruf a)
	21. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf b)
	22. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf c)
	23. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf d)

Sedangkan untuk pengenaan sanksi dalam Undang-undang Tindak Pidana Narkotika terdiri dari beberapa system sanksi antara lain :

1. Sanksi pidana pokok yang terdiri dari :
	* + - 1. Pidana mati,
				2. Penjara seumur hidup
				3. Penjara dengan batasan waktu tertentu dimana termaktub pula pengenaan pidana minimal dan maksimal
				4. Pidana kurungan,
				5. Denda
				6. Pidana tambahan lainnya
2. Sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial.

Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkotika, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.[[45]](#footnote-45)

 Kejahatan Narkotika pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa , tetapi tak jarang pula kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak. Karakteristik anak yang masih labil cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 133 mengatur tentang Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika. Namun dalam prakteknya ketika terjadi suatu tindak pidana yang melibatkan anak dan orang dewasa sebagai pelaku sampai saat ini Penulis belum menemukan penerapan Pasal 133 terhadap orang dewasa yang telah membujuk anak tersebut. Terhadap anak tersebut dikenakan Pasal yang sama dengan orang dewasanya namun hanya hukuman yang lebih ringan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 ini tentu saja berlaku secara umum namun bagaimana bila yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika adalah seorang anak yang notabene dalam ketentuan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak wajib dianggap sebagai anak yang harus mendapat perlindungan khusus.

Anak merupakan subyek hukum yang bersifat khusus, yang dimana hak-hak nya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus pula. Terkait dengan kasus anak yang melakukan tindak pidana narkotika, didalam UndangUndang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dalam hal ini sanksi orang dewasa dan anak pun berbeda. [[46]](#footnote-46)

Berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, di dalam Pasal 71 UU SPPA terdapat ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

* + - * + Pidana Pokok, berupa :[[47]](#footnote-47)
1. Pidana Peringatan
2. Pidana dengan syarat :

i. Pembinaan di luar lembaga

ii. Pelayanan masyarakat.

iii. Pengawasan

1. Pelatihan kerja
2. Pembinaan dalam lembaga
3. Penjara
	* + - * Pidana Tambahan, berupa :
4. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
5. Pemenuhan kewajiban adat.

Untuk memahami bagaimana penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana Narkotika terhadap anak sebelum dan setelah lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sisitem Peradilan Pidana Anak maka akan dijabarkan sebagai berikut :

1. **Penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebelum Lahirnya Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Sebelum lahirnya Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Indonesia menggunakan Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-undang No 3 Tahun 1997 diatur tentang hokum acara bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan ketentuan pelaksanaan hukuman setengah dari ketentuan hokum maksimal yang ditentuakn dalam Undang-undang yang dijatuhkan kepada orang Dewasa. Beberapa kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika yang telah ditangani Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pasca penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagain besar adalah penjatuhan hokum pidana dengan menggunakan Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dari beberapa kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika yang ditangani oleh PKPA setidaknya ada 2 kasus yang sanagt menarik yang dapat penulis paparkan dikarenakan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat tindak pidana Narkotika. Kasus pertama terjadi pada sekitar antara tahun 2012-2013 PKPA pernah menangani seorang anak perempuan korban tindak pidana Perdagangan orang yang akhirnya dimanfaatkan sebagai kurir sabu, Si anak korban tersebut disuruh dan dipaksa oleh seorang *Trafficker* untuk menjual Sabu kepada seseorang yang akan menjadi tamunya yang ternyata merupakan *undercover* Polda Sumut, sehingga anak tersebut ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi. Dalam prosesnya Subdit Narkoba Polda Sumut tidak berkordinasi dengan Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang saat ini telah berganti nama menjadi Subdit Remaja, Anak dan Wanita (Renakta). Sehingga anak korban trafficking yang menurut ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 tidak dapat dijadikan tersangka dan harus dilindungi justru oleh Pihak Subdit Narkoba Polda Sumut ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan ditahan selama 3 x 24 jam mengacu kepada ketentuan batas waktu penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Narkotika yang berbunyi “Pelaksanaaan kewenangan penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik (Ayat 1). Penangkapan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diperpanjang paling lama 3x24 jam.[[48]](#footnote-48). Dalam penanganannya pula penyidik yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan bukanlah penyidik anak sebagimana diamantkan dalam Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Akibat ketidakpahaman aparat penegak hokum akhirnnya anak mengalami kelebihan masa penahananan yang baru diketahui oleh PKPA setelah menjadi kuasa hokum anak ketika proses di Kejaksaan. Meskipun secara penanganan hokum akhirnya anak dilepaskan demi hokum oleh Kejaksaan pasca P-21 namun proses hukum di Pengadilan dilanjutkan dan hakim akhirnya memberikan putusan anak dikembalikan kepada orangtua. Namun menurut PKPA hal tersebut masihlah belum tepat dikarenakan anak merupakan korban perdagangan orang sekaligus korban penyalahgunaan tindak pidana Narkotika yang harusnya dilindungi dan tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka apalagi terpidana. Meskipun putusannya adalah mengembalikan anak kepada orangtua namun status anak bersalah melanggar Pasal 114 UU No 35 Tahun 2014 tetap disematkan kepada anak tersebut. Dan yang lebih mengecewakan dalam kasus tersebut orang dewasa yang telah melakukan tindak pidana trafficking dan telah menyuruh anak memberikan narkoba pada polisi yang melakukan penyamaran tersebut diproses melanggar Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 atau pemilik tanpa dikenakan Pasal 133 yaitu Orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk terlibat dalam tindak pidana Narkotika yang seharusnya memberikan pemberatan pada pelaku dewasa tersebut.

Sedangkan kasus kedua terjadi di Bulan Juni 2014 dimana meskipun Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Anak telah diundangkan namun secara ketentuan baru mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014. Seorang anak bernama MF didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan melanggar Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 131 ayat (1). Dalam dakwaan maupun proses pembuktian di Persidangan ternyata diketahui Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah milik seseorang yang dititipkan kepada sepupu anak dimana anak tersebut tinggal menumpang. Oleh sepupunya anak pernah dimintai untuk menghitung ekstasi-ekstasi tersebut dan membantu memasukkan ke dalam plastic klip tanpa pernah mengetahui bahwa tablet-tablet yang dihitungnya adalah ekstasi, Hal ini berdasarkan pengakuan anak yang dikuatkan oleh sepupu anak yang merupkan terdakwa dewasa dalam berkas terpisah. Namun oleh penyidik kepolisian dalam hal ini Polsek Medan Barat, anak tetap dikenakan Pasal 112 dan Pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan tetap dilakukan penahanan terhadap anak. Dalam proses sidang anak ditetapkan oleh hakim melanggar Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dijatuhi hokuman 3 bulan penjara dikarenakan ketentuan Pasal 131 Undang-undang Narkotika tersebut memuat hukuman maksimal hanya 1 tahun.

Dari 2 kasus yang telah dipaparkan tersebut sebelum berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat jelas terlihat dalam menangani anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana baik sebagai yang memiliki atau menyimpan, atau mendistribusikan atau hanya pemakai atau justru hanya mengetahui tidak melapor aparat penegak hokum terutama penyidik kepolisian hanya menyandarkan penangananya sesuai Undang-undang No. 31 Tahun Tahun 2009 tentang Narkotika dan hanya menggunakan Undang-undang No 3 Tahun 1997 sebagi hukum acara jika hukum acaranya tidak diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Narkotika tersebut.

1. **Penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setelah Lahirnya Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.**

Pada tanggal 30 Juli 2014 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak resmi diberlakukan, Di awal kemunculannya harus diakui Undang-undang ini belum siap untuk naik tayang disebabkan belum tersedianya sarana dan prasana yang lengkap sebagai mana diamanatkan oleh Undang-undang ini dan juga tidak adanya Peraturan pelaksana dari Undang-undang ini, Namun di tingkat pelaksana dalam hal ini beberapa aparat penegak hukum khususnya hakim sudah mulai mau mnerapkan system diversi dan Restoratuve justice adalam memberikan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan Jaksa masih tetap berpegang pada pedoman bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancamann hukumnannya dibawah 7 tahun, Sedangkan untuk Tindak Pidana Narkotika akan dilihat tingkat kesalahan anak, jika seorang anak hanya melangga Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 maka dapat dilakukan diversi karena ancaman hukuman maksimla hanya 1 tahun. Tapi dalam prakteknya meskipun anak disangkakan hanya sebagai pecandu narkoba penyidik tetap menggandengkan kepada Pasal 111 atau 112 Undang-undang No 35 tahun 2009 yang mana ancaman hukumannya hingga 20 tahun sehingga akhirnya Diversi dinyatakan sulit untuk dilakukan.

Daam perjalanannya saat ini aparat penegak hukum juga tidak sama dan sejalan dalam memaknai hukuman atau tindakan yang diberikan kepada anak yang terlibat tindak pidana Narkotika sehngga mulai dari penanaganan di tingkat penytidikan hingga putusan yang diberikan oleh hakim sangat berbeda-beda tergantung tingkat kesalahan anak da pemahaman aparat penegak hukum.

**BAB IV**

**EFEKTIFITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA SAAT INI DAN DIMASA YANG AKAN DATANG**

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditambah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penegakan hukum kepada anak-anak menjadi lebih diperhatikan. Namun dalam prosesnya ternyata Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih menimbulkan banyak persoalan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, Dimana dalam Pasal demi pasal tetap mengedepankan *retributive justice* dibanding *restorative justice* dan proses penjatuhan pidana maupun tindakan seolah-olah menjadikan anak sebagai miniatur orang dewasa. Berbagai persoalan yang muncul terkait penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ini melahirkan die-ide di kalangan aktivis anak yang terus mendorong pemerintah untuk menerbitkan suatu aturan system peradilan pidana tersendiri bagi anak dalam rangka menjalankan amanah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the child).* Sehingga pada Tanggal 30 Juli 2012 resmi diundangkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 2014. Secara teoritis undang-undang tersebut mengatur tentang perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya bagaimana mengembalikan kondisi yang rusak akibat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa kembali seperti keadaan semula. Untuk melindungi hal-hal yang tersebut diatas, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur beberapa hal yang diharapkan dapat mengubah wajah penegakan hukum pidana di Indonesia, antara lain adalah adanya system Diversi dan Restoratif Justice, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, kemudian disyaratkan adanya pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini sangat mengakomodir adanya kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum juga mengakomodir tentang kerahasiaan sang anak ketika selesai menjalani hukuman kelak masa lalunya tidak akan diungkit-ungkit oleh masyarakat tempat dimana ia tinggal, dengan cara merahasiakan identitas sang anak dan seluruh pemeriksaan dalam sidang anak dilakukan dengan tertutup, kecuali dalam hal pembacaan putusan..

68

Undang-undang No 11 Tahun 2012 telah meramu sedemikian rupa upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas pelindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah Sepuluh tahun dilahirkan namun tidak dapat dipungkiri masih banyak terdapat kekurangan baik dari Sarana Prasana yang telah diamanatkan Undang-undang maupun Sumber Daya aparat penegak hukum dimana masih banyak aparat penegak hukum yang tidak dengan sungguh-sungguh mempelajari dan menerapkan aturan-aturan yang diamanatkan Undang-undang Sistem Peradilan Anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. didominasi oleh ketidak-patuhan penegak hukum terhadap undang-undang, Penggunaan pasal-pasal yang merugikan anak, dalam pemeriksaan masih banyak aparat penegak hukum yang menyudutkan dan mengancam anak. Belum lagi kekurangan sarana dan prasarana untuk penempatan anak selama menjalani proses hukum apalagi jika terjadi di daerah-daerah yang jauh dari ibukota.

Di awal pemberlakukan undang-undang system peradilan Pidana anak semangat untuk sungguh-sungguh menerapkan ketentuan yang ada dalam undang-undang SPPA ini sebenarnya sudah terasa. Namun karena tidak didukung oleh sarana dan prasana serta tidak didukung oleh SDM apalagi ditambah kondisi kriminal anak yang semakin berkembang membuat semangat perlindungan terhadap anak saat ini sudah mulai kehilangan geliatnya Penanganan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana apalagi tindak pidana Narkotika masih banyak yang menggunakan pemidanaan atau hukuman badan dari pada melakukan diversi atas perkara tersebut.

Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Secara garis besar upaya penanganan tindak pidana dilakukan dengan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Penanganan tindak pidana melalui jalur penal menyangkut bekerjanya fungsi aparatur penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam menangani anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam hal ini tindak pidana Narkotika, kita telah memiliki modal dasar yaitu undang-undang Sistem Peradilan pidana Anak. Maka perlu dikembangkan suatu model penanganan terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkotika dengan menjadikan undang-undang system peradilan pidana anak sebagai acuan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

Penulis dalam hal ini mencoba memberikan rekomendasi model penanganan yang akan dikembangkan dengan pendekatan restorative justice melalui implementasi diversi dengan maksud menghindarkan anak yang terlibat dlam suatu tindak pidana Narkotika masuk ke dalam jalur formal pengadilan sehingga diharapkan tercapai suatu tujuan akhir yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam situasi khusus sebgaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Perlindngan Anak.

Berdasarkan konsep keadilan restoratif, memungkinkan korban, pelaku dan komunitas masyarakat untuk terlibat langsung dalam merespon kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, sementara itu negara dan kalangan profesional menjadi fasilitator dari sistem yang mengarah pada pertanggung-jawaban pelaku kejahatan, ganti rugi kepada korban dan partisipasi penuh dari korban, pelaku dan masyarakat. Proses pemulihan melibatkan semua pihak yang merupakan dasar untuk mencapai hasil yang restoratif dari perbaikan dan perdamaian

Tony F. Marshal yang dikutip dalam disertasi Marlina menyatakan bahwa definisi dari *restorative justice [[49]](#footnote-49)*

*A process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”* (sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Susan Sharpe memberikan penjelasan terhadap definisi keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Tony F. Marshal di atas. Susan Sharpe mengusulkan ada 5 prinsip kunci dari keadilan restoratif, yaitu. [[50]](#footnote-50)

* + - 1. *Restorative justice invites full participation and concensus* (keadilan restoratif mengandung partisipasi penuh dan konsensus), Dalam menangani tindak pidana tanpa korban langsung seperti tindak pidana Narkotika ni maka hal yang paling penting adalah partisipasi penuh dari anak, orangtua, guru dan pemerintah di lingkungan anak tiggal.
			2. *Restorative justice seeks to heat what is broken* (keadilan restoratif berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan).
			3. *Restorative justice seeks to full and direct accountability* (keadilan restoratif memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh). Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka melanggar hukum, pelaku juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatannya itu merugikan orang banyak. Pelaku harus atau diharapkan menjelaskan perilakunya sehingga korban dan masyarakat dapat menanggapinya. Pelaku juga diharpakan untuk mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian tadi.
			4. *Restorative justice seeks to recinite what has been devide* (keadilan restoratif mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal). Tindakan kriminal telah memisahkan atau memecah orang dengan masyarakatnya, hal ini merupakan salah satu bahaya yang disebabkannya. Proses keadilan restoratif berusaha menyatukan kembali seseorang ataupun orang yang telah mendapatkan penyisihan atau stigmatisasi, dengan melakukan rekonsiliasi ke dalam masyarakat.
			5. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms* (keadilan restoartif memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya).

 Beberapa prinsip keadilan restoratif yang termuat dalam *draft Declaration of Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmer in Criminal Matters* adalah:

1. Program keadilan restoratif berarti beberapa program yang menggunakan proses restoratif atau mempunyai maksud mencapai hasil restoratif *(restorative outcome)*.
2. *Restorative outcome* adalah sebuah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari proses keadilan restoratif. Contoh: *restitution, community service* dan program yang bermaksud memperbaiki korban dan masyarakat dan mengembalikan korban dan/atau pelaku.
3. *Restorative process* dalam hal ini adalah suatu proses dimana korban, pelaku dan masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana berpartisipasi aktif bersama-sama dalam membuat penyelesaian masalah tindak pidana dan dicampuri oleh pihak ketiga. Contohnya adalah proses *restorative mediation*, *conferencing* dan *circles*.
4. *Parties* dalam hal ini adalah korban, pelaku dan individu lain atau anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindak pidana yang dilibatkan dalam program *restorative justice*.
5. *Facilitator* yakni adanya pihak ketiga yang menjalankan fungsi memfasilitasi keikutsertaan korban dan pelaku dalam suatu pertemuan.

Menurut Van Ness, untuk mengembangkan konsep keadilan restoratif harus diperhatikan beberapa hal, yaitu :[[51]](#footnote-51)Tindak pidana pada dasarnya merupakan konflik antara individu-individu yang menghasilkan keterlukaan pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri, hanya secara efek lanjutannya merupakan pelanggaran hukum.

1. Tujuan lebih penting dari proses sistem peradilan pidana haruslah melakukan rekonsiliasi para pihak-pihak yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada korban akibat dari tindak pidana yang terjadi.
2. Proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku serta masyarakat dan bukan didominasi oleh negara dengan mengeluarkan orang terlibat pelanggaran dari proses penyelesaian.

Berdasarkan pendapatnya di atas, Van Ness menyebutkan bahwa keadilan restoratif hendak mencapai beberapa nilai melalui penyelenggaraan peradilan pidana, yaitu :[[52]](#footnote-52)

1. Penyelesaian konflik (*conflict resolution*) yang mengandung muatan pemberian ganti kerugian (*recompense*) dan pemulihan nama baik (*vindication*).
2. Rasa aman (*safety*) yang mengandung muatan perdamaian (*peace*) dan ketertiban (*order*).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Angka 6 memberi penjelasan tentang Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menurut Muhammad Mustofa, dalam rangka memulihkan hubungan para pihak yang mengalami konflik, terdapat beberapa asas yang utama bagi bekerjanya keadilan restoratif, yakni didasarkan pada tiga asas utama[[53]](#footnote-53)

1. Masyarakat yang mengalami konflik (termasuk kejahatan).
2. Perbaikan material dan simbolis terhadap korban dan masyarakat.
3. Reintegrasi sosial dari pelaku pelanggaran.

Untuk tindak pidana tanpa korban langsung seperti dalam tindak pidana Narkotika maka penerapan Diversi harus diupayakan, meskipun di dalam ancaman hukuman yang tertera dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 ancaman hukuman bagi pelaku yang melannggar Pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut diancam dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun.

Jack E.Bynum pada bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan

*“Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system”.* (Secara bebas dapat diartikan Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari system peradilan pidana).[[54]](#footnote-54)

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Pengertian diversi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.

Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Pertimbangan dilakukannya diversi adalah untuk merehabilitasi dan melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana. Tindakan diversi ini juga bertujuan untuk menghindarkan anak dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya residivisme di masa mendatang atau sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi kriminal dewasa. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Menurut Peter C. Kratcoski, yang dikutip oleh Setya Wahyudi ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yang dapat dilaksanakan yaitu [[55]](#footnote-55)

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Penerapan diversi diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meninjau pada pasal 9 ayat (2) UU SPPA, disebutkan bahwa pelaksanaan diversi dalam peradilan pidana anak harus selalu diupayakan, mengingat di pasal tersebut menyatakan bahwa diversi tetap dapat diterapkan pada tindak pidana tanpa korban, dimana tindak pidana narkotika merupakan kejahatan tanpa korban (crime without victim), maka anak sebagai pelaku disini, juga sekaligus menjadi korban. Terkait hal ini, diversi hanya dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pebimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan atau yang lebih dikenal dengan istilah pendekatan restorative justice (keadilan restoratif). Kesepakatan diversi yang tercantum dalam pasal 11 UU SPPA dapat berbentuk penyerahan kembali kepada orang tua/wali, rehabilitasi medis dan psikososial, serta mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. [[56]](#footnote-56)

 Diversi saat ini merupakan suatu alternative terbaik dalam penyelesaian tindak pidana Narkotika terhadap anak dibanding penerapan hukuman penjara. Adapun dalam penerapan pidana penjara terhadap anak mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pembinaan anak di masyarakat, antara lain:

1. Dehumanisasi

Dehumanisasi merupakan proses pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana (anak).

1. Stigmatisasi

Stigmatiasasi pada dasarnya merupakan pemberian label atau cap jahat kepada mereka yang pernah mengalami penerapan pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan.[[57]](#footnote-57)

Untuk memahami bagaimana situasi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak-anak yang terlibat tindak pidana Narkotika, disini akan dibahas proses yang harus dihadapi anak ketika terlibat dalam suatu tindak pidana

1. Proses Penyidikan

Dalam proses penyidikan, masing-masing penyidik anak masih belum memiliki pemahaman yang sama terkait hak-hak anak, perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum serta konsep diversi dan *restorative justice*. Padahal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, polisi adalah garda terdepan sehingga nasib anak yang berhadapan dengan hukum berawal dan ditentukan oleh penyidik.

Anak yang berhadapan dengan hukum masih mengalami proses pemeriksaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, seperti ancaman, ditakut-takuti dan dipukuli. Kendatipun di kepolisian telah dibentuk unit RPK (ruang pelayanan khusus) bagi anak dan perempuan, akan tetapi pada praktiknya unit ini hanya melakukan pemeriksaan bagi anak korban kekerasan seksual dan anak pelaku kekerasan seksual, sedangkan anak pelaku pelanggaran hukum lain, akan diperiksa sesuai dengan bidang pelanggaran hukum yang dilakukan, oleh petugas polisi lakl-laki. Dalam hal Tindak pidana Narkotika, maka anak akan diperiksa penyidik dari unit narkotika sementara penyidik diluar unit PPA tidak pernah diberikan pelatihan khusus untuk menhadapi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam proses hukum di penyidikan hampir semua anak yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika ditahan oleh penyidik kepolisian meskipun anak hanya melanggar Pasal 131 seperti kasus MF, namuan penyidk akan tetap menggandengkan Pasal-pasal lain yang memuat ancaman hukuman yang tinggi sehingga anak tetap ditahan. dan polisi juga cenderung melanjutkan anak-anak ini ke proses lebih lanjut. Di sisi lain, polisi sering kali mempraktikan perdamaian di Dengan demikian maka pelatihan tentang KHA dan perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, harus diberikan tidak hanya pada polisi perempuan yang bertugas di RPK , tetapi juga bagi semua anggota kepolisian dalam berbagai tingkat pendidikan dan pelatihan. Juga harus ada saksi yang jelas atas setiap petanggaran yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap anak-anak tersangka 'pelaku', serta dibangun mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh setiap anak dan orang-orang lain yang peduli.

1. Tahap Penuntutan

Pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum, jaksa hanya melanjutkan penuntutan berdasarkan BAP polisi. Jaksa seringkali merasa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian perkara kecuali atas ijin kejaksaan agung. Padahal peluang diversi pada tingkat kejaksaan pada dasarnya terbuka melalui adanya Surat Edaran Jaksa Agung Rl Nomor: SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak. Surat edaran tersebut mengatur bahwa apabila tersangka belum berumur 10 tahun, maka jaksa peneliti (calon penuntut umum) melakukan pendekatan pada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan tetapi cukup memberikan bimbingan/penerangan secara bijaksana kepada tersangka maupun kepada orang tua/walinya sehingga perkaranya tidak perlu dikirimkan ke kejaksaan. Apabila tersangka ditahan, hendaknya disarankan supaya segera dibebaskan melalui prosedur penangguhan/pengalihan penahanan, sedangkan kalau masih dipandang perlu untuk melakukan penahanan, disarankan agar tempat penahanan pada rutan/lembaga tidak disatukan dengan tahanan dewasa.

Pada bagian penuntutan dari surat edaran yang sama (bagian 2.) butir b, dikatakan bahwa dalam hal tersangka ditahan, agar jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara minimum sama dengan masa selama dalam tahanan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa tersangka anak yang sudah mengalami penahanan, seolah-olah ditetapkan sebagai "orang yang bersalah" sehingga bagi anak yang sudah ditahan sepertinya asas *pressumssion of innocent* tidak berlaku. Dengan demikian menjadi sangat kecil kemungkinannya bahwa anak dinyatakan tidak bersalah dan diputuskan bebas.

Adanya tuntutan jaksa terhadap pidana minimum sesuai dengan masa penahanan juga memperlihatkan bahwa sistem peradilan tidak menyediakan mekanisme khusus, bila terjadi kesalahan penangkapan terhadap tersangka anak. Negara selalu diposisikan sebagai pihak yang selalu "benar", sehingga tidak ada mekanisme kompensasi dan pemulihan nama baik bagi tersangka anak. Ketentuan tentang tuntutan minimum juga memperlihatkan bahwa upaya penempatan anak di dalam lembaga untuk masa yang paling singkat menjadi sulit dilakukan. Dalam praktiknya JPU dengan pertimbangan demi kelancaran tugas pemeriksaan. maka penahanan terhadap anak tetap dilakukan. JPU tidak mau repot menghadirkan anak-anak yang kasusnya tetap diproses ini ke muka pengadilan. Penahanan anak-anak ditahan di rutan atau Lapas dimaknai sebagai kemudahan pekerjaannya.

1. Tahap Persidangan

Tingginya angka penjatuhan pidana terhadap anak yang melanggar hukum di Indonesia tampaknya terkait dengan pengetahuan hakim tentang konsep diversi. Selain itu beberapa hambatan juga muncul dari dalam lingkungan sistem peradilan pidana sendiri. Misalnya ketakutan hakim untuk membuat putusan di luar kebiasaan karena kemungkinan tuduhan menerima suap. Keengganan hakim untuk memutus kurang atau berbeda dari tuntutan jaksa karena kemungkinan jaksa akan melakukan banding, keyakinan hakim bahwa pada kenyataannya anak memang telah ditahan sehingga putusan dibuat sesuai dengan lamanya penahanan tersebut dan kenyataan bahwa seandainya pun hakim memutuskan untuk mengalihkan anak ke tempat alternatif, tempat itu tidak pernah tersedia.

Dalam sistem peradilan di Indonesia belum terlihat secara jelas kewenangan haklm untuk melakukan pengalihan dan penangguhan penahanan bagi anak. Jika pada proses peradilan sebelumnya di kepolisian dan kejaksaan telah dilakukan penahan terhadap anak, maka pada tingkat pengadilan, penahanan terhadap anak tetap akan dilakukan. Proses penahanan ini memberikan pengaruh yang sangat kuat bagi munculnya keputusan pemidanaan oleh hakim terhadap anak, meskipun dalam waktu yang singkat. "dipaskan" dengan masa penahanan yang telah dijalani. Namun sejak lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim lebih memiliki pegangan untuk menempatkan anak di lembaga pelatihan dan keterampilan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Fungsi Bapas

Peran dan kapasitas Bapas dalam sistem peradilan pada dasarnya sangat strategis dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas bertugas membantu memperlancar penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas). Dari perspektif perilindungan anak, Litmas Bapas diharapkan memberikan rekomendasi yang menjauhkan anak dan sistem peradilan dan penenempatan anak di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan data, rekomendasi yang diberikan oleh PK Bapas terhadap kasus anak yang terlibat narkotika apalagi anak melannggar Pasal 114 Undang-undang Narkotika pada umumnya masih didominasi oleh pemberian pidana, seperti pidana seringan-ringannya bagi anak atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Rekomendasi seperti ini pada akhimya tidak memberikan pertimbangan yang berarti bagi hakim dalam memutuskan perkara anak. Ketidaklugasan rekomendasi membuat rekomendasi Bapas diabaikan, hakim cenderung memberikan putusan pidana berdasarkan pertimbangan masa penahanan yang sudah dilakukan anak pada proses sebelumnya.

1. Tahap Menjalani Masa Hukuman

Anak yang menjalani masa hukuman sat ini ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Sebelumnya tempat pembinaan ini disebut lapas anak, Secara umum lapas anak adalah sebagai tempat pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan yang dilakukan dengan memberikan bimbingan, latihan kerja, melakukan bimbingan sosial/kerohanian anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga serta sebagai tempat penahanan bagi tersangka/ terdakwa anak selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan hasil pengamatan di Lapas, anak-anak tetap merasakan dan mengalami kekerasan, baik kekerasan fislk dan verbal, serta kekerasan psikologis, baik yang diterima oleh sesama penghuni maupun dari petugas. Hal ini memperlihatkan bahwa lingkungan Lapas sangat tidak kondusif terutama bagi tumbuh kembang anak yang masih dalam proses pencaharian jati diri.

Menurut Mustofa “Penjara bukan tempat terbaik untuk pembinaan anak. Karena anak masih dalam proses, lebih baik alternatif-alternatif bukan dihukum. Lapas anak itu tidak perlu ada, harus diserahkan kepada lembaga sosial. Ketika ini berkaitan dengan ideologi islam di Indonesia, harus membangun pesantren yang bisa menampung anak-anak, pesantren-pesantren yang dikenal sebagai pesantren moderat.”[[58]](#footnote-58)

Meskipun Lembaga Pemasyarakatan Anak telah berganti nama menjadi lembaga Pembinaan Khusus Anak namun program pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA masih menggunakan program yang termaktub dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan sehingga pembinaan tersebut sama dengan pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan dewasa.[[59]](#footnote-59)

Dari kondisi proses penanganan anak yang saat ini terjadi mulai dari penyidikan hingga proses penempatan anak di Lapas terlihat betapa banyaka kelemahan-kelemahan dan kerugian yang didapatkan oleh anak dan masyarakat.

Menurut Setya Wahyudi untuk melindungi hak anak yang sejatinya adalah korban dari sebuah tindak pidana serta menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak , *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut. Yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversi (*diversion*), dengan adanya tindakan diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negarif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.[[60]](#footnote-60)

Ketentuan diversi sebagaimana yang dimaksud diatas, mengacu pada ketentuan diversi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan hal yang sama yakni melakukan upaya diversi dalam rangka *restorative justice* dalam sistem peradilan Indonesia bagi pelaku tindak pidana anak. Upaya diversi sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan ini mengacu kepada UU tersebut, maka diketahui bahwa diversi dapat dilakukan sejak awal perkara masuk oleh penyidik, kemudian diversi dapat dilakukan oleh pihak penuntut umum. Jika perkara dilimpahkan oleh penuntut umum, maka dilakukan pemeriksaan informal semacam diversi di pengadilan anak. Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat melakukan diversi adalah pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan anak. Pihak-pihak yang dapat memutuskan program diversi yaitu pihak kepolisian, pihak penuntut umum maupun hakim. Pelaksanaan program diversi diawali dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan sendiri terhadap pelaku anak dan atau polisi menerima laporan dari masyarakat.

Pelaku anak yang dilakukan penangkapan maka masuk pada lembaga penuntutan, untuk dimasukkan kepada bagian/unit diversi. Pihak unit diversi bersama-sama dengan hakim pengadilan dan dengan meminta pertimbangan kepada lembaga perlindungan masyarakat, untuk menentukan apakah pelaku anak tersebut layak untuk dimasukkan program diversi. Dalam putusan unit diversi ini dapat menentukan tentang anak tersebut cukup diberi nasehat dan dibebaskan. Dapat pula bidang diversi ini menentukan diterima pada program diversi, dan dapat pula menentukan penolakan program diversi. Pihak-pihak yang dapat memutuskan implementasi pemberian diversi dalam proses pengadilan anak, yang meliputi tahap penyidikan, Bagi pelaku anak yang ditolak untuk mengikuti program diversinya, maka anak dilimpahkan pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan lebih lanjut untuk diperiksa secara formal di dalam pemeriksaan di pengadilan. Hakim setelah menerima limpahan dari jaksa, hakim pun dapat memutuskan bahwa pelaku anak tersebut dikembalikan kepada unit diversi dan dengan demikian tidak ada dakwaan. implementasi ide diversi terjadi dalam sistem peradllan pidana anak, karena terdapat suatu kebijakan yang memberikan kewenangan bagi penegak hukum untuk melakukan seleksi terhadap para pelaku yang akan diajukan ke proses peradilan pidana, walaupun pelaku itu jelas-jelas telah melakukan suatu tindak pidana.

Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Pertimbangan dilakukannya diversi adalah untuk merehabilitasi dan melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana. Tindakan diversi ini juga bertujuan untuk menghindarkan anak dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya *residivisme* di masa mendatang atau sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi kriminal dewasa. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak sebagai pelaku, orang tua/wali anak yang bersangkutan, korban dan/atau orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, serta penegak hukum yang bersangkutan tepat dimana upaya diversi itu dilaksanakan, jika di tahap penyidikan maka harus dihadiri oleh Polisi, jika tahap penuntutan dihadiri oleh Jaksa, begitu juga dalam tahap persidangan.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika dan tidak memiliki korban, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk merepresentasikan korban dapat ditunjuk tokoh masyarakat. Sehingga seluruh pihak dapat merasakan adanya restorative justice.

Tujuan dari diversi menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, didasarkan dari Pasal 6 yakni : agar tercapainya perdamaian antara anak dengan korban, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

**Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Saat ini dan dimasa yang akan datang**

Sejatinya diversi dapat dilakukan kepada setiap anak yang melakukan tindak pidana terlepas dari tindak pidana apapun itu, seserius apapun itu tindak pidananya. Termasuk bagi anak-anak yang harus dikenakan Pasal-pasal dalam Undang-undang Narkotika yang memuat ancaman minimal karena anak-anak dalam setiap peristiwa pidana haruslah diperlakukan sebagai korban. Dan sudah menjadi hak setiap anak untuk mendapatkan perlakuan khusus jika berhadapan dengan penegakan hukum, termasuk hak untuk dilakukan diversi.

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan implikasi negatif daripada positif. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Namun dalam peraturan perundang-undangan, hak anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika khususnya bagi anak-anak yang dituduh sebagai pengedar narkoba seperti tidak diakomodir oleh undang-undang, sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 9 undang-udang tersebut, dinyatakan bahwa Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Dalam penjelasan pasal justru dicantumkan tindak pidana yang tidak dapat didiversi kepada anak, ketentuan ini justru membuat hak-hak seluruh anak di Indonesia untuk mendapatkan upaya diversi menjadi tidak dapat dipenuhi. Padahal sejatinya dalam tindak pidana teorisme, anak adalah korban dari indoktrinasi yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak, dengan kata lain anak-anak hanyalah sebagai alat agar selesainya tindak pidana yang dikehendaki oleh orang dewasa tersebut.

Jika mengacu kepada naskah akademik dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, tidak satupun membahas mengenai adanya larangan dilakukan diversi kepada anak yang melakukan tindak pidana tertentu, namun dalam penjelasan undang-undang justru dimasukkan, hal ini sudah bertentangan dengan teori pembuatan undang-undang, di lain sisi penempatan norma dalam Penjelasan Pasal tidaklah diperbolehkan dalam pembuatan undang-undang, sebab tidak memiliki kekuatan hukum jika demikian, dan seharusnya penjelasan undang-undang memuat tentang hal-hal yang belum jelas terhadap pasal yang diatur.

Jika kita mengacu kepada Pasal 9 Ayat (1), diatur bahwa dalam melakukan diversi Penegak hukum wajib mempertimbangkan kategori tindak pidana, maksud kategori disini adalah berat ringannya tindak pidana. Namun akan timbul permasalahan jika tindak pidana tersebut disebutkan secara *Letterlijk* dalam penjelasan pasal, sebab tidak semua tindak pidana yang disebutkan bersifat berat. Padahal di dalam Pasal 133 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas dinyatakan adanya ancaman hukuman bagi orang dewasa yang memanfaatkan, menyuruh, membujuk maupun memaksa anak untuk melakukan tindak pidana narkotika, namun justru dalam Pasal 9 penjelasan Undang-undang no 11 tahun 2012 mengabaikan kedudukan anak sebagai korban dari orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut penulis berkeyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak, apapun itu perbuatannya tidak sepantasnya ia dihindarkan dari haknya untuk mendapatkan upaya diversi dalam rangka penegakan hukum. Jika hal yang demikian tetap terjadi maka negara sudah memperkosa sendiri hak-hak anak seperti yang tertera dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi, sebab dalam konvensi tersebut semua anak adalah sama di mata hukum, harus mendapatkan perlindungan dan hak yang sama, termasuk upaya diversi.

Mengacu kepada upaya diversi yang dilakukan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika, baik sebagai pemilik, pengedar maupun pemakai, sejatinya sama dengan upaya diversi yang diterapkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Ketika diversi itu gagal, maka anak tersebut dapat dkembalikan kepada proses peradilan pidana, namun sedapat mungkin hukuman bagi anak tersebut bukanlah penjara tetapi mnegcu kepada ketentuan Pasal 10 ayat 2 yaitu ;

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
2. Rehabilitasi medis dan psikososial;
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan

Penjatuhan pidana berupa pidana penjara terhadap anak, bukanlah satu-satunya cara atau solusi yang dapat dilakukan jika ditujukan sebagai upaya preventif atau pencegahan untuk memperbaiki anak agar menjadi manusia yang lebih baik kedepannya dan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Masih ada cara lain seperti Rehabilitasi Sosial yang dilakukan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) untuk anak, Instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak, dan di lingkungan keluarga/keluarga pengganti. Rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Rehabilitasi sosial jauh lebih bermanfaat bagi masa depan anak.[[61]](#footnote-61)

Bagi anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika atau pecandu maka tindakan terbaik yang dapat dilakukan adalah memasukkan anak ke panti rehabilitasi narkotika sehingga si anak tidak kecanduan lagi ketika nanti berada di masyarakat.

JIka dibandingkan dengan di Malaysia, ketika seorang anak usia 18 terlibat tindak pidana baik teroris, kejahatan seksual, mencuri, merampok, ataupun narkoba, maka mereka langsung masuk ke rehabalitasi dengan nama rumah perlindungan anak yang sudah dibagi-bagi sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Lamanya seorang anak direhabilitasi tergantung hasil *assesment* yang menilai lamanya dilakukan rehabiltasi. Selama rehabilitasi, anak tersebut diberikan waktu untuk melaksakan pendidikan dengan perlindungan dari petugas rehabilitasi, dengan mengantar anak tersebut untuk pergi ke sekolahnya dan ditunggui oleh petugas tersebut. Proses rehabilitasi seperti ini juga banyak tidak setuju dari teman-teman pelaku di kelas itu, sehingga dilakukan program konseling bagi teman-teman yang lain supaya mereka bisa menerima. Sehingga pelaku anak tersebut akan nyaman mendapatkan rehabilitasi. Adapun yang melaksanakan konseling adalah dari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Pemerintah Malaysia. Di Malaysia juga ada lembaga Ibu kebijakan dan perlindungan anak. Lembaga itu di Indonesia sama seperti KPAI, lembaga inilah yang menangani hal-hal seperti itu. Rumah rehabilitasi tersebut dikhususkan untuk setiap tindak pidana yang dilakukan, tidak dicampur dalam pelaksanaannya, dan konselornya juag sesuai dengan bidang-bidang tersebut. [[62]](#footnote-62)

Berdasarkan alur pelaksanaan diversi yang telah dipaparkan dan aturan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika, yang menjadi pintu utama dimulainya diversi ini adalah penyidik yang dalam hal ini adalah kepolisian, dalam tingkat penyidikan, diversi yang diupayakan dilakukan atas inisiatif dari pihak Bapas atau penyidik itu sendiri. Berdasarkan TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian dan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, yang memberikan kewenangan diskresi kepada aparat kepolisian, maka penanganan perkara tindak pidana anak tidak seharusnya dilakukan dengan mengikuti sistem peradilan pidana formal yang ada. Dengan kata lain bahwa, sesuai kewenangan yang dimilikinya, maka dalam penanganan perkara tindak pidana anak, aparat kepolisian dapat lebih leluasa mengambil tindakan berupa tindakan pengalihan (*diversion*) di luar dari sistem peradilan pidana formal. TR ini bersifat arahan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan diversi Dalam TR ini disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua, si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Menurut Hadi Supeno, pidana penjara sudah tidak mempunyai tempat lagi dalam sistem peradilan pidana anak karena beberapa alasan yakni:[[63]](#footnote-63)

1. Alasan Psikologis.

Masa anak-anak adalah masa masa ketika seorang pribadi tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan diri. Dalam proses tumbuh kembang tadi, seorang anak akan melewati peristiwa-peristiwa yang negatif maupun positif dan hal ini akan terus terjadi hingga ia dewasa nanti. Sebagai suatu proses, seorang anak tidak selayaknya harus menanggung beban hukuman berat sampai pemenjaraan karena efeknya adalah pematian terhadap masa depan si anak. [[64]](#footnote-64)

Konstitusi negara kita mengamanatkan hak atas memperoleh pendidikan dijamin oleh negara, hal ini ditemukan dalam Pasal 28 C dan Pasal 28 E Ayat (1) Amandemen ke II, Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4) Amandemen ke IV. Hak ini sangat penting baik bagi pemenuhan hak-hak sipil. Walau kelak dalam Lapas atau dalam bahasa undang-undang dinamakan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) pun diwajibkan adanya pendidikan atau pelatihan atau kegiatan belajar-mengajar lainnya, namun hal itu hanya sekedar pengajaran ilmu pengetahuan semata. Karena proses belajar yang sesungguhnya adalah berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sebaya dalam suasana kegembiraan untuk saling berimajinasi dan berobsesi untuk meraih cita-cita masa depan, dipastikan tidak ada lagi. Pengajaran yang ada sangatlah kering karena semuanya berada dalam suasana pengurungan baik lahir maupun batin.

1. Alasan Sosiologis

Penjara telah memberikan stigma dan labelisasi abadi kepada seorang anak sehingga harapan pengembalian mental moral anak sulit tercapai karena labelisasi tersebut akan menempatkan status anak di tengah masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Donald Clemmer), yang dikutip Donny Sardo Lumbantoruan bagaimanapun pemenjaraan memuat ciri-ciri sebagai berikut:[[65]](#footnote-65)

1. *Special vocabulary*: adanya sejumlah kata atau istilah ‘khusus” yang digunakan dalam berkomunikasi. Lahirnya istilah khusus tersebut disebabkan adanya proses belajar dalam pertukaran pertukaran kata dari sesama narapidana atau mengkombinasikan beberapa kata agar tidak diketahui orang luar;
2. *Social stratification*: adanya perbedaan latar belakang kehidupan narapidana dan jenis kejahatan yang dilakukan mengakibatkan munculnya stratifikasi yang dapat dibedakan menjadi kelompok elite, kelompok menengah dan kelompok narapidana yang terbelakang
3. .*Primary group*: adanya kelompok utama yang anggotanya terdiri atas beberapa orang narapidana saja, terutama bagi narapidana yang lebih mengutamakan tindak kriminal;
4. *Leadership*: adanya seorang pemimpin dalam kelompokutama yang berfungsi sebagai mediator dalam berhubungan dengan kelompok lainnya yang lebih besar.
5. Alasan Empiris
6. Penjara di Indonesia sangat tidak manusiawi. Banyak anak-anak yang dipenjara dicampur dengan orang dewasa. Dari 33 provinsi di Indonesia, hanya ada 16 Lapas Anak, artinya provinsi yang tidak mempunyai Lapas Anak maka akan dimasukan ke dalam Lapas Dewasa. Kalau si anak tetap dimasukan ke dalam Lapas Anak, hal itu berarti anak harus berjauhan dengan orang tuanya.
7. Penjara di Indonesia banyak over kapasitas.
8. Penjara di Indonesia menjadi media internalisasi tindak kejahatan dari senior kepada yunior (penghuni lama kepada penghuni baru) karena semua anak didik di Lapas Anak dicampur, tanpa melihat jenis tindak jenis pidana yang dilakukan. Akibatnya tujuan pemenjaraan untuk mencapai perbaikan anak dan mendapatkan efek jera tidak pernah tercapai.
9. Pemenjaraan telah melahirkan banyak praktik kekerasan dan diskriminasi, baik selama proses peradilannya maupun setelah masuk ke dalam Lapas Anak.
10. Penjara di Indonesia banyak yang menjadi tempat transaksi bahkan penggunaan obat terlarang, narkotika dan zat adiktif lainnya.
11. Secara normatif, pemenjaraan tidak menghilangkan hak-hak perdata dan hak sipil sebagai warga negara. Namun pada kenyataannya dalam situasi proses peradilan dan pemenjaraan kerap kali si anak kehilangan hak perdata dan hak sipil yang mereka miliki, salah satu di antaranya adalah hak mendapatkan pendidikan. Sudah seharusnyalah pemenjaraan anak tidak menghambat sifat progresif pemenuhan hak pendidikan. Yang terjadi justru sebaliknya, pemenjaraan anak secara objektif dan rasional hampir selalu mengakibatkan hilangnya hak pendidikan bagi anak. Padahal hak pendidikan merupakan hak fundamental yang harus diberikan secara progresif dan direalisasikan secara penuh.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa jika dilihat dari aspek perlindungan atau kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dapat dikatakan efektif jika pidana tersebut sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek “pencegahan umum” (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.[[66]](#footnote-66)

Narapidana anak bukanlah sebagai objek, namun juga merupakan subjek sama seperti orang dewasa lainnya yang sewaktu-waktu bisa melakukan kesalahan dan kekhilafan dalam hidupnya. Oleh karena itu selama dalam pembinaan dalam Lapas mereka sangat membutuhkan pembinaan yang sejalan dengan tujuan rehabilitasi sosial, yakni secara umum bertujuan agar narapidana anak berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan serta bersikap optimis akan masa depannya. Tidak hanya itu, mereka juga diharapkan dapat berintegrasi secara wajar kelak di dalam kehidupan bermasyarakat setelah mereka bebas/keluar dari penjara. Untuk mencapai tujuan ini, mekanisme pelaksanaanya dilakukan melalui program pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.[[67]](#footnote-67)

 Semua ide-ide untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat atau sengaja dilibatkan oleh orang dewasa sebenarnya telah diatur dengan baik dalam Undang-undang Nomo 11 Tahun 2012. Tinggal dibutuhkan kemauan dari apart pengeak hukum dana sarana prasarana yang disediakan oleh Pemerintah dalam memnuhi amanat undang-undang tersebut maka segala persolan yang sering muncul akan lebih mudah diminimalisir dan dapat memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika, Penerapan diversi dalam setiap tingkatan haruslah dapat memberikan kepastian hukum bahwa anak tidak akan mengulangi perbuatanya dan menjauhkan anak dari interaksi yang sangat memungkinkan untuk terjadinya kembali tindak pidana tersebut

**BAB V**

**PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan mengatur tentang anak sebagai makhluk yang wajib dilindungi baik dalam kedudukannya sebagai korban, saksi maupun anak sebagai tersangka sesungguhnya dapat dijadikan acuan dalam hal menangani anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana ini mendapat perhatian di seluruh dunia sehingga lahirlah peraturan-peraturan International yang memberikan perlindungan terhadap anak baik sebagi pelaku saksi maupun korban antara lain Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil and Political Right*) Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46, Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990, Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, 1985. Peraturan-peraturan I*nternationa* ini turut mendorong lahirnya peraturan.peraturan nasional dalam hal menangani anak yang berhadapan dengan hukum antara lain UUD 1945, Pasal 34 tentang Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang HAM, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang N0. 35 Tahu 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

101

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan International yang telah menjangkau berbagai kalangan. Dari mulai anak-anak hingga orangtua, baik laki-laki maupun perempuan. Kejahatan Narkotika pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa , tetapi tak jarang pula kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak. Karakteristik anak yang masih labil cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 133 mengatur tentang Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika. Ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 ini tentu saja berlaku secara umum namun bila yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika adalah seorang anak maka wajib menggunakan tentang Undang-undang anak. Sebelum lahirnya Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak maka undang-undang yang digunakan dalam hukum acaranya adaah Undang-undang No. 3 Tahun 1997 namundalam prakteknya ketika hukum acara ada diatur dalam Undang-undang Tindak pidana Narkotika maka yang digunakan oleh penyidik adalah Undang-undang Narkotika sedangkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terkesan hanya sebagai pendamping Undang-undang tersebut. . Ketika masih menggunakan undang-undang ini setiap anak yang tertangkap terlibat dalama tindak pidana narkotika walupun hanya seorang pecandu tetap ditahan oleh penyidik. Setelah lahirnya Undang-undang No 11 Tahun 2012 maka penerpan hukuman dan tindakan terhadap anak sudah semakin baik adan banyak pula hakim yang melakukan diversi atau menempatkan anak ke panti rehabilitasi social.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur beberapa hal yang diharapkan dapat mengubah wajah penegakan hukum pidana di Indonesia, antara lain adalah adanya system Diversi dan Restoratif Justice, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, kemudian disyaratkan adanya pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Setelah resmi diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan diberlakukan pada tanggal 30 Juli 2014 Undang-undang No 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi angina segar dalam penanganan anak yang terlibat tindak pidana narkotika, Meskipun dalam pelaksanaannya masih sangat banyak terdapat kekurangan yang diakibatkan kurangnya sarana dan prasarana yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut maupun kurangnya SDM terutama penyidik kepolisian dalam penanganan anak yang terlibat tindak pidana narkotika. Apalagi ketika seorang anak terlibat tindak pidana narkotika maka anak tersebut akan disidik oleh kepolisian unit Narkotika, yang notabene bukanlah penyidik khusus anak sehingga pemahamannya terhadap kasus anak sangat minim. Hal ini menimbulkan persepsi yang tidak tepat dalam hal penerapan pasal-pasal ddi dalam Undang-undangn Narkotika jika dibenturkan dengan hukum acara yang berlaku di dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk tindak pidana narkotika terutama jika melanggar pasal 114 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Penyidik tidak akan pernah memberi ruang untuk diversi selain karena ancaman hukumannya diatas 7 tahun penyidik polisi lebih cenderung untuk melakukan konsep *retributive justice* dibanding *restorative justice*

**SARAN**

Dunia International sangat memperhatikan perlindungan Anak termask anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga lahirlah beberapa knvensi yang dapat dijadikan acuan dalam hal memberikan perlindungan terhadp anak yangn berhadapan dengan hukum. Maka oleh karena itu meskipun saat in telah ada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diberlakukan namun perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang ini Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pada Penjelasan Pasal 9, yang mengatur pengecualian pemberlakuan diversi bagi anak yang melakukan menjadi pengedar narkoba. Hal ini tidak sesuai dengan cita-cita perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam *Beijing Rules* dan Konvensi Internasional tentang perlindungan anak lainnya, sebab seluruh anak memiliki hak yang sama tanpa memandang tindak pidana apa yang dilakukan anak tersebut. Selain itu, Perlu adanya amandemen terhadap Undang-Undang Narkotika dan perlu segera ditetapkannya peraturan-peraturan pelaksanaan terhadap undang-undang Sistem Peradilan pidana anak tersebut yang dapat mengakomodasi tentang penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak sehingga dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk bertindak secara proporsional dan profesional sehingga tercipta keadilan dan ketertiban di masyarakat serta terlindunginya hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak asasi anak yang terlibat terorisme.

Sebelum lahirnya Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak , setiap anak yang dituduh sebagai pelaku dalam tindak pidana narkotika meskipun hanya sebagai pemakai atau mengetahui tapi tidak melaporkan dalam prosenya tetap ditahan dikarenakan tetap digandeng ke Pasal 111 atau 112 Undang-undang Narkotika yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun. Maka oleh karena itu dengan berlakunya Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Anak maka jangan diberlakukan hukuman penjara bagi anak yang terlibat Narkotika terutama anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu pemerintah harus membangun tempat-tempat rehabilitasi ataupun lembaga-lembaga pendidikan khusus menampung anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika

Perlu adanya kesamaan pemahaman di antara penegak hukum terhadap kepentingan perlindungan anak yang melakukan tindak pidana, sehingga model diversi yang diajukan oleh penulis dapat berjalan dengan baik. Jika antara *stakeholder* penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki pandangan yang berbeda dalam upaya diversi ini, maka akan menimbulkan kendala tersendiri dalam hal pelaksanaannya. Sebab, dalam pelaksanaan upaya diversi harus ada hubungan yang harmonis antar penegak hukum. Setiap aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus memiliki pengetahuan tentang perlindungan anak yang melakukan tindak pidana. Sehingga dalam merealisasikan penanganan terhadap perkara anak dalam hal ini yang lebih parah anak yang dimanfaatkan sebagai pengedar narkotika agar mengedepankan semangat agar anak terhindar dari proses peradilan formal, terutama penerapan diskresi dan diversi. Maka aoleh karena itu perlu pelatihan yang continue bagi semua penyidik di unit Narkotika agar memilki pemahaman dan pengetahuan yang lebih sensitive terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

* + - 1. Arief, Barda Nawawi *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara.* Semarang: CV Ananta, 1994
		1. Affan, Heyder, *Mengapa Banjir Narkoba terus meningkat*, <http://www.bbc.com/indonesia>
		2. Dirjosisworo, Soejono, *Hukum Narkotika Indonesia,* Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990
		3. Edyono, Supriadi Widodo, Memperkuat Revisi Undang-undang Narkotika di Indonesia, Jakarta, 2017.
		4. Fahlevi, Rifky Ridho dan Maghfiroh, *Pergeseran Konsep Narkotika dalam Sistem Hukum di Indonesia,* Res Judicata, Volume 2, 2019
		5. Farouq, Muhammad dan Djaali, *metodologi Penelitian Sosila,* Jakarta, PTIK Press, 2005
		6. Friedman, Lawrance, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Theory Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legidprudence,* Jakarta, Kencana, 2009
		7. Harkrisnowo, Harkristuti, *Reformasi Hukum Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukumyang berkeadilan,* Jurnal Keadilan Vol 3 No.6 , 2003/2004
		8. Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Malang, Bayumedia Publishing, 2010
		9. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2008
		10. Lumbantoruan, Donny Sardo, *Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme,* Jakarta,PTIK Press, 2015

108

* + 1. Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung, Remaha Rosdakarya, 1991\
		2. Marlina, *Perlindungan Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009
		3. Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana,* Surabaya, Putra Harsa 1993
		4. Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Yogyakarta, UI Press 2001
		5. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
		6. Mustofa, Muhammad, *Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Prilaku menyimpang dan Pelanggaran Hukum,* Edisi Kedua, Bekasi, SariIlmu Pratama, 2010
		7. Nawawi, Handari, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* Universitas Gajah Mada Press, Yoogyakarta, 2003
		8. Priambodo Fredyan dan Ida Ayu Sukihana, *Pidana Dan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak,* Kertha Wicara, Vol. 01, No. 03, ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6150>, 2013*,*
		9. Prinst Darwan, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
		10. Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis,* Genta Publishing, Yogyakarta, 1982, hal 23
		11. Reksodiputro, Marjono, *Hak Azasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,* Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian HukumLembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1992
		12. Sitanggang, BA, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,*Jakarta, Karya Utama, 1999
		13. Siswantoro, Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004,
		14. Soekanto,Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta, Rajawali, 2005
		15. -----------------------, , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984
		16. Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994
		17. Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2010
		18. Soetodjo, Wagiati*,Hukum Pidana Anak.* Bandung: PT.Refika Aditama, 2006
		19. Wadong, Hasan Maulana, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak,* Jakarta, Gramedia Wirasarana Indonesia, 2000
		20. Wahyudi. Setya . *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
		21. Wardhani, Ni Made Kusuma dan I Gusti Ngurah Wairocana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun Atau Lebih*, Kertha Wicara, Vol. 07, No. 03, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40888 ,
		22. West, Richard *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi* Edisi ke 3,Salemba Humanika, Jakarta , 2009

Undang-Undang

* + - 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*
			2. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
			3. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem peradilan Pidana Anak*
			4. Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Berita dan Internet

[*https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/13/kasus-narkoba-di-sumatra-utara-terbanyak-di-indonesia*](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/13/kasus-narkoba-di-sumatra-utara-terbanyak-di-indonesia). Diakses tanggal 5 Maret 2022.

http://nasional.republika.co.id/berita/q297eq459/*lima-kota-pengguna-narkoba-tertinggi-dari-kalangan-milenial,* 10 Desember 2019, Diakses pada tangal 12 Maret 2022

1. [*https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/13/kasus-narkoba-di-sumatra-utara-terbanyak-di-indonesia*](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/13/kasus-narkoba-di-sumatra-utara-terbanyak-di-indonesia). Diakses tanggal 5 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-1)
2. http://nasional.republika.co.id/berita/q297eq459/*lima-kota-pengguna-narkoba-tertinggi-dari-kalangan-milenial,* 10 Desember 2019, Diakses pada tangal 12 Maret 2022 [↑](#footnote-ref-2)
3. Supriyadi Widodo Edyyono , *Memperkuat Revisi Undang-undang Narkotika di Indonesia*” (Jakarta Selatan, 2017),. Hlm 7 [↑](#footnote-ref-3)
4. Rifky Ridho Fahlevi dan Maghfiroh, *Pergeseran Konsep Narkotika dalam Sistem Hukum di Indonesia,* Res Judicata, Volume 2, 2019, hal 259 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid, hal 260 [↑](#footnote-ref-5)
6. Heyder Affan, *Mengapa 'banjir' narkoba di Indonesia terus* *meningkat*, http//www.bbc.com/indonesia, diakses tanggal 12 Maret 2022 [↑](#footnote-ref-6)
7. Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 [↑](#footnote-ref-7)
8. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak [↑](#footnote-ref-9)
10. Richard West, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi Edisi Ke 3, Jakarta : Salemba Humanika,200) hal, 49 [↑](#footnote-ref-10)
11. Handari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Pres, 2003, hal 39-40. [↑](#footnote-ref-11)
12. Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis* , Yogyakarta, Genta publishing, 1982, hal, 23 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid, hal 24 [↑](#footnote-ref-13)
14. Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Hal 35 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid [↑](#footnote-ref-15)
16. Lawrance W. Friedman, dikutip oleh Ahmad Ali, *Menguak Teori hokum (Legal Theory) dan Theory Peradilan (Judicial Prucence) termasuk Interpretasi Undang-undang(Legidprudence),* Kencana, Jakarta 2009 hal 204 [↑](#footnote-ref-16)
17. Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23 [↑](#footnote-ref-17)
18. Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang berkeadilan , Artikel pada Jurnal Keadilan* Vol 3 Nomor 6 Tahun 2003/2004 [↑](#footnote-ref-18)
19. B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* Jakarta: Karya Utama, 1999), hal 13. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hal 65. [↑](#footnote-ref-20)
21. Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [↑](#footnote-ref-21)
22. Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 3 [↑](#footnote-ref-22)
23. Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Wirasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hal 3 [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid, hal 25 [↑](#footnote-ref-24)
25. Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Yogyakarta, UI Press 2001, hal 1 [↑](#footnote-ref-25)
26. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995 hal 4. [↑](#footnote-ref-26)
27. Marjono Reksodiputro, *Hak Azasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana,* Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hal 84 [↑](#footnote-ref-27)
28. Muladi, Op-cit hal 6 [↑](#footnote-ref-28)
29. Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Disertasi, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hal 11. [↑](#footnote-ref-29)
30. Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [↑](#footnote-ref-30)
31. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hal 43 [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid, hal 32 [↑](#footnote-ref-32)
33. Muhammad Farouq, dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta, PTIK Press, 2005 hal 1 [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid* [↑](#footnote-ref-34)
35. Johnny Ibrahim*, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, hlm. 300 [↑](#footnote-ref-35)
36. Ronny HanitijoSoemitro, *Metodologi PenelitianHukum dan Jurimetri,* Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1994, hal 9 [↑](#footnote-ref-36)
37. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991, hal 103 [↑](#footnote-ref-37)
38. Ibid, hal 104 [↑](#footnote-ref-38)
39. Harkristuti Harkrisnowo, Op-cit hal 2 [↑](#footnote-ref-39)
40. Marlina, *Op-Cit*  hal 57 [↑](#footnote-ref-40)
41. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasl 59 [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid* Pasal 59 A [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid* Pasal 64 [↑](#footnote-ref-43)
44. Marlina, Op-cit [↑](#footnote-ref-44)
45. Soedjono Dirjosisworo, *Op-cit* [↑](#footnote-ref-45)
46. Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h.142 [↑](#footnote-ref-46)
47. Fredyan Priambodo dan Ida Ayu Sukihana, *Pidana Dan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak,* Kertha Wicara, Vol. 01, No. 03, ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6150>, 2013*,*Diakses tanggal 22 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-47)
48. Pasal 76 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [↑](#footnote-ref-48)
49. Marlina, Op-cit Hal 46 [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid hal 46-48* [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid,*hal 50 [↑](#footnote-ref-51)
52. *Ibid* [↑](#footnote-ref-52)
53. Muhammad Mustofa, *Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Prilaku menyimpang dan Pelanggaran Hukum,* Edisi Kedua, Bekasi< SariIlmu Pratama, 2010, hal 4 [↑](#footnote-ref-53)
54. Marlina, Loc cit [↑](#footnote-ref-54)
55. Setya Wahyudi. . *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2011 hal 96 [↑](#footnote-ref-55)
56. Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hal. 24 [↑](#footnote-ref-56)
57. Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015 h.al 4 [↑](#footnote-ref-57)
58. Muhammad Mustofa, *op-cit* [↑](#footnote-ref-58)
59. Fatriansyah, *Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan hukum dari Perspektif Restorative Justice (Study Perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia)* Legalits, Jurnal Hukum, <http://legalitas.unbari.ac.id>, diakses tanggl 1 Agustus 2022 [↑](#footnote-ref-59)
60. Setya Wahyudi, *Op-cit* [↑](#footnote-ref-60)
61. Ni Made Kusuma Wardhani dan I Gusti Ngurah Wairocana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun Atau Lebih*, Kertha Wicara, Vol. 07, No. 03, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40888 , Diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 [↑](#footnote-ref-61)
62. Fatriansyah, Op-cit [↑](#footnote-ref-62)
63. Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2010, Hal 64 [↑](#footnote-ref-63)
64. Donny Sardo Lumbantoruan, *Penanganan Pelaku TIndak pidana Terorisme Anak*, PTIK Press, 2015, hal 128 [↑](#footnote-ref-64)
65. *Ibid, hal 130* [↑](#footnote-ref-65)
66. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara.* Semarang: CV Ananta, 1994, hal 37 [↑](#footnote-ref-66)
67. Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak.* Bandung: PT.Refika Aditama, 2006, hal 21 [↑](#footnote-ref-67)